

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 16 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALU
TAHUN 2010 – 2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan perkotaan, perlu diatur kembali rencana tata ruang wilayah kota Palu berdasarkan perkembangan keadaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
 - b. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2000-2010 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu pengaturan kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Darah Tingkat II Palu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5025);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 84 Tambahan Lembar Negara Nomor 3538);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160) ;
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALU TAHUN 2010-2030**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
13. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis yang selanjutnya disebut RTR Kawasan Strategis adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah.
14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
15. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

16. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
18. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
19. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
20. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan petaldata geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
21. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
24. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
25. Sub pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
26. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani lingkungan permukiman.
27. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
28. Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
29. Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
30. Bantaran adalah jalur tanah pada kanan dan kiri sungai (antara sungai dan tanggul) ;
31. Pesisir adalah tanah datar yang berpasir di pantai (di tepi laut) ;
32. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
34. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
35. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten / kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
36. Angkutan Kota (ANGKOT) adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
37. Angkutan Perdesaan (ANDES) adalah angkutan dari satu tempat/desa ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum/Angkot yang terikat dalam trayek;
38. Pelabuhan adalah tempat bersandar atau berlabuh kapal terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dg batas-batas tertentu sbg tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yg dilengkapi dg fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sbg tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
39. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat kargo dan / atau pos serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
40. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
41. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
42. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
43. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
44. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
45. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan As jalan yang merupakan batas antar bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun.

46. Koefisien Tapak Basement (KTB) adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikusai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
47. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum.
48. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
49. Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan ruang yang dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu dengan tetap memperhatikan kaidah dan kriteria penataan ruang secara konsisten dan berkesinambungan.
50. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
51. *Souraja* atau disebut dengan nama lain *Banua Madika* adalah perwujudan bangunan (rumah tinggal) pada masyarakat Kaili yang mendiami lembah palu yang membagi pola atas tiga struktur ruang terdiri dari *gandaria*, *tatangana*, dan *poavua*.
52. *Gandaria* adalah wajah depan dari bangunan souraja yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu yang dapat diartikan sebagai ruang publik.
53. *Tatangana* adalah ruang tengah dari bangunan souraja yang berfungsi sebagai tempat aktifitas hunian.
54. *Poavua* adalah dapur sebagai ruang belakang yang menjadi penyangga aktifitas *tatangana* dan *gandaria*.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Palu

Pasal 2

Penataan ruang wilayah Kota Palu bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Palu sebagai kota teluk berwawasan lingkungan yang berbasis pada jasa, perdagangan, dan industri, yang didasari kearifan dan keunggulan lokal bagi pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

RTRW Kota Palu menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Palu
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kota.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Palu

Pasal 4

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota Palu meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. pembentukan pusat pelayanan kota yang berhirarki mengikuti bentuk dasar Kota Palu sebagai kota teluk dengan konsep arsitektur *souraja* yaitu:
 1. penataan kawasan pesisir pantai sebagai beranda depan kota dengan konsep *gandaria* ;
 2. penataan kawasan perdagangan, pemerintahan, pendidikan, budaya dan permukiman sebagai bagian tengah kota dengan konsep *tatangana*; dan
 3. penataan kawasan pertanian, industri, dan pertambangan sebagai bagian belakang kota dengan konsep *poavua*.
 - b. pembangunan sistem jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu guna mendukung wujud Kota Palu sebagai kota teluk; dan
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana guna mendukung wujud Kota Palu sebagai kota teluk berwawasan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembentukan pusat pelayanan kota yang berhierarki mengikuti bentuk dasar Kota Palu sebagai kota teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membangun pusat-pusat pelayanan yang mempererat keterkaitan antar kawasan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta antara Kota Palu dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. mengembangkan sub pusat pelayanan pada kawasan yang belum terlayani; dan
 - c. mendorong pusat lingkungan sebagai pusat pertumbuhan dalam kota.
- (3) Strategi untuk pembangunan sistem jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu guna mendukung wujud Kota Palu sebagai kota teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan prasarana Pelabuhan Pantoloan sebagai Pelabuhan Internasional;
 - b. meningkatkan prasarana Bandara Mutiara Palu sebagai bandara udara pusat penyebaran sekunder;
 - c. mengembangkan pembangunan pelabuhan khusus guna mendorong pemanfaatan perairan Teluk Palu sebagai obyek pariwisata dan kegiatan lainnya;
 - d. mempercepat pembangunan jalan lingkar Kota Palu sebagaimana pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - 1) jalan lingkar luar kota guna memperkuat struktur kota danantisipasi terusan jaringan jalan regional lintas barat Pulau Sulawesi; dan

- 2) jalan lingkar dalam kota sebagai akses dan orientasi utama kegiatan Teluk Palu.
 - e. meningkatkan kualitas dan sistem jaringan jalan dan prasarana pendukungnya guna mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - f. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi guna mendukung sistem telekomunikasi kota;
 - g. mendorong peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang ada dalam kota dan mempercepat perwujudan interkoneksi jaringan listrik berkapasitas besar dari sistem jaringan listrik regional; dan
 - h. mengendalikan pemanfaatan air tanah dalam mendorong pelestarian sumber air permukaan, serta mewujudkan kerja sama pemanfaatan sumber daya air dengan wilayah kabupaten yang berbatasan.
- (4) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana pengelolaan lingkungan wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan drainase kota secara berjenjang dan menerus serta terintegrasi dengan sistem drainase ilmiah kota;
 - b. meningkatkan sistem pengelolaan sampah kota, mencegah buangan sampah kota ke tubuh air sungai dan Teluk Palu;
 - c. membangun sistem jaringan air minum yang terintegrasi guna menjangkau seluruh wilayah kota; dan
 - d. meningkatkan pengelolaan limbah kota (*water treatment*) secara komunal pada pusat-pusat pelayanan serta mencegah pencemaran tubuh air sungai dan Teluk Palu.

Pasal 6

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan kembali dan mengembangkan kawasan lindung dalam kota; dan
 - b. menata kembali dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- (3) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

- c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
- g. menetapkan kawasan budidaya yang mempunyai fungsi sebagai kawasan evakuasi bencana alam.

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang kota;
 - b. menetapkan dan mengembangkan kegiatan budi daya unggulan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kota dan wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. menetapkan kembali dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; dan
 - e. mengembangkan kegiatan pemanfaatan Teluk Palu dalam bentuk zonasi peruntukan guna mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya, serta untuk memandu pemanfaatan jangka panjang, pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.
- (3) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan
 - b. menyediakan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya lokal;
 - b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian lokal yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional; dan
 - c. pelestarian kawasan sosial budaya untuk mengembangkan kearifan lokal.

- (2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam dan melestarikan warisan budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan kawasan strategis kota yang berfungsi lindung;
 - b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis kota yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis kota yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis kota yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
 - e. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis kota yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kota.

- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian lokal yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan pusat pertumbuhan secara terpadu sebagai penggerak utama pengembangan perekonomian kota;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. mengembangkan perizinan investasi satu atap;
 - d. mengelola pemanfaatan sumber daya lahan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - e. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - f. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - g. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

- (4) Strategi untuk pelestarian kawasan sosial budaya untuk mengembangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri masyarakat Kota Palu melalui penyediaan sarana/ruang publik;
 - b. mengembangkan penerapan nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat kota melalui penerapan arsitektur lokal pada bangunan perkantoran pemerintah dan bangunan umum lainnya; dan

- c. melestarikan situs warisan budaya dalam Kota Palu.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan gambaran sistem perkotaan dan jaringan infrastruktur wilayah kota sampai 20 (dua puluh) tahun mendatang, yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani kegiatan skala kota yang merupakan satu kesatuan dari sistem regional dan provinsi.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi:
 - a. rencana struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- (3) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Palu digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 11

- (1) Sistem pusat pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diarahkan berjenjang sesuai dengan bentuk dasar kota sebagai kota teluk.
- (2) Rencana sistem pusat pelayanan di Kota Palu meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota;
 - b. sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat lingkungan.

Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf a ditetapkan pada kawasan pusat pengembangan kegiatan perdagangan regional, jasa, transportasi dan pemerintahan yang mencakup pada wilayah Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Timur.
- (2) Rencana pengembangan sistem sub pusat pelayanan Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf b meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan jasa, serta pelayanan sosial dan budaya yang tersebar di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Barat.
- (3) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, pendidikan, perdagangan jasa dengan skala lingkungan, pelayanan sosial dan budaya, serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana sistem Prasarana Utama

Pasal 14

- (1) Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas sistem jaringan:
 - a. transportasi darat;
 - b. transportasi laut; dan
 - c. transportasi udara.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. jaringan jalur kereta api.
- (3) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (4) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalulintas dan angkutan jalan;
 - c. jaringan pelayanan lalulintas dan angkutan jalan;
 - d. jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP); dan
 - e. jaringan transportasi perkotaan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
 - a. jaringan jalan nasional sebagai jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer;
 - c. jaringan jalan kota sebagai jalan lokal primer;
 - d. jaringan jalan provinsi sebagai jalan arteri sekunder;
 - e. jaringan jalan kota sebagai kolektor sekunder;
 - f. jaringan jalan kota sebagai jalan lokal sekunder; dan
 - g. jaringan jalan kota sebagai jalan lingkungan.

- (3) Jaringan jalan nasional sebagai jalan arteri primer di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Jl. Pantoloan-Tawaeli, Jl. Kebonsari (Talise) - Tawaeli, Jl.Tanah Runtuh-Kebonsari, Jl. Jend.Sudirman, Jl. Yos Sudarso, Jl. Sam Ratulangi, Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Hasanuddin I, Jl. Emmi Saelan, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Diponegoro, Jl. Gajahmada, Jl. Imam Bonjol, Jl.Malonda, Jl.Tawaeli-Nopabomba, Jl. S.Gumbasa, Jl. Danau Poso, Jl. Sungai Dolago, Jl.Sis Aljufrie dan Jl. Abdul Rahman Saleh.
- (4) Jaringan jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi ruas Jl. Moh. Hatta, Jl. H.Juanda, Jl. Dr. Moh. Yamin, Jl. Dewi Sartika, Jl. Sisimangaraja, Jl. Soekarno-Hatta, Jl. Towua, dan Jl. Karanjalemba.
- (5) Jaringan jalan kota sebagai jalan lokal primer di Kota Palu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi ruas Jl. Sis Aljufrie, Jl. Pue Bongo, Jl.Palupi, Jl. I Gusti Ngurah Rai, Jl. Padanjakaya, Jl. Gawalise, dan Jl.Munif Rahman.
- (6) Jaringan jalan provinsi sebagai jalan arteri sekunder di Kota Palu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi : Jl. Cumi-cumi, Jl. Tanggul Mas, Jl. H.M.Soeharto, Jl. Cut Mutia, Jl. Komodo, dan Jl. Raja Moili.
- (7) Jaringan jalan kota sebagai jalan kolektor sekunder di Kota Palu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: Jl. S. Manonda, Jl. S. Lariang, Jl. Danau Talaga, Jl. D.Lindu, Jl. Durian, Jl. Kedondong, Jl. Palola, Jl.Manggis, Jl. Bantilan, Jl. Mokolembake, Jl. Cempedak, Jl. Kemiri, Jl. Jati, Jl. Jati Baru, Jl. WR.Supratman, Jl. Beringin, Jl. Lasoso, Jl. Pangeran Hidayat, Jl.Abd. Raqib, Jl. K.H.Mas Mansyur, Jl. Wahid Hasyim, Jl. Kelor, Jl. Kenduri, Jl. Agus Salim, Jl. Datu Adam, Jl. Kubur, Jl. Munif Rahman I, Jl.Terminal Tipo, Jl.Lamarani, Jl. Karana, Jl.Bunga Raya, Jl. Lapaturuki, Jl. Moh.Amin, Jl. Terminal Mamboro, Jl. Terminal Petobo, Jl. Adam Malik, Jl. Banteng, Jl. Kijang, Jl. Tangkasi, Jl. Jl. Zebra, Jl. Garuda, Jl. Maleo, Jl. Veteran, Jl. Bulumasomba, Jl. Bulumasomba I, Jl.Merpati, Jl. Lagarutu, Jl. Anoa, Jl. Tg. Harapan, Jl. Tg.Manimbaya, Jl. Tg.Tururuka, Jl.Tg. Satu, Jl. Tg. Dako, Jl. Tg.Santigi, Jl. R.A.Kartini, Jl. Gn. Sidole, Jl. Mesjid Raya, Jl. Nokilalaki, Jl. Tg. Karang, Jl. Jl. Maluku, Jl. Pattimura, Jl. Togian, Jl. Tg. Pangimpuan, Jl. Trans LIK Dupa Indah, Jl. Trans LIK Layana Indah, Jl. Jabal Nur, Jl. Hangtuah, Jl. Setia Budi, Jl. Soeprapto, Jl. Raden Saleh, Jl. S.Parman, Jl. Ki Hajar Dewantoro, Jl. A. Yani, Jl. Gn. Tinombala, Jl. M. Husni Thamrin, Jl. Sutomo, Jl. Tadulako, Jl. Cik Ditiro, Jl. H. Hayyun, Jl. G.Subroto, Jl.Ahmad Dahlan, Jl. Cut Nya Dien, Jl. Dr. Wahidin, Jl.Dr.Soeharso, Jl.Ki Maja, Jl. Raja Moili, dan Jl. Mantikulore.
- (8) Jaringan jalan kota sebagai jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (9) Jaringan jalan kota sebagai jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam **lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (10) Rencana pengembangan jaringan jalan eksisting sebagai jalan arteri sekunder meliputi ruas jalan lingkaran Pantai Teluk Palu meliputi ruas jalan lingkaran luar Segmen Palupi-Pengavu-Silae-Watusampu.
- (11) Rencana pengembangan jaringan jalan baru meliputi;
 - a. jalan arteri sekunder yaitu ruas jalan lingkaran luar Kota Palu segmen Petobo-Mamboro-Tawaeli, ruas jalan lingkaran Pantai Teluk Palu segmen Talise-Tondo; dan
 - b. jalan bebas hambatan Palu-Pantoloan-Toboli.

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan terminal tipe A, B, dan C;
 - b. jembatan timbang; dan
 - c. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Rencana pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Terminal Tipe A, yang meliputi Terminal Mamboro di Kecamatan Palu Utara yang melayani Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Kota (ANGKOT);
 - b. Terminal Tipe B di Kota Palu adalah Terminal Tipo sebagai terminal Tipe B di Kecamatan Palu Barat yang melayani Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Angkutan Kota (ANGKOT); dan
 - c. Terminal Tipe C, meliputi:
 1. Terminal Petobo di Kecamatan Palu Selatan yang melayani Angkutan Perdesaan (ANDES) dari daerah belakang bagian tenggara dan Angkutan Kota (ANGKOT);
 2. Terminal Manonda di Kecamatan Palu Barat yang melayani Angkutan Perdesaan (ANDES) dari daerah belakang bagian selatan – barat dan Angkutan Kota (ANGKOT);
 3. rencana Terminal Pasar Tawaeli di Kecamatan Palu Utara yang melayani Angkutan Perdesaan (ANDES) dari daerah belakang bagian utara-timur dan Angkutan Kota (ANGKOT); dan
 4. rencana Terminal Pasar Lasoani di Kecamatan Palu Timur yang melayani Angkutan Kota (ANGKOT).
 5. rencana terminal kota yang terletak di Jl. Sudirman di Kecamatan Palu Timur yang melayani Angkutan Kota (ANGKOT).
- (3) Rencana jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Rencana pengembangan jembatan timbang yang sudah ada di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara; dan
 - b. rencana pengembangan jembatan timbang baru di Kelurahan Watusampu Kecamatan Palu Barat.
- (4) Rencana unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan unit pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Palu Utara.

Pasal 17

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Jaringan trayek angkutan penumpang; dan
 - b. Jaringan lintas angkutan barang.
- (2) Rencana jaringan trayek angkutan penumpang di Kota Palu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pantoloan (terminal Pasar Vinase)-Terminal Mamboro-Terminal Kota;
 - b. Watusampu-Terminal Tipo-Terminal Kota;
 - c. Terminal Bulili Petobo - Terminal Kota;
 - d. Kawatuna - Terminal Lasoani - Terminal Kota;
 - e. Palupi - Pasar Tavanjuka - Terminal kota;
 - f. Terminal Manonda - Terminal Kota;
 - g. Gawalise - Terminal Manonda - Terminal kota;

- h. Karaja Lemba - Masomba - Terminal Kota; dan
- i. Poboya - Talise - Terminal Kota.

(3) Rencana jaringan lintas angkutan barang di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui jalan lingkar luar Kota Palu.

Pasal 18

Rencana Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf d, adalah pengembangan pelabuhan penyeberangan Taipa yang telah ada di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara.

Pasal 19

Rencana jaringan transportasi perkotaan di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf e meliputi;

- a. Tipo - Donggala;
- b. Manonda - Marawola;
- c. Petobo - Biromaru;
- d. Mamboro - Labuhan; dan
- e. Mamboro - Toboli.

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan jalur transportasi kereta api di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mendukung sistem transportasi regional lintas Sulawesi yang melalui Bitung, Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, Pare-Pare, Makassar, Kolaka, dan Kendari.
- (2) Jaringan jalur kereta api dan stasiun selanjutnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mendukung tujuan pengembangan kota dan fungsi Kota Palu sebagai PKN.
- (2) Rencana ruang pelabuhan untuk pelayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) terdiri atas:
 - a. ruang yang dipergunakan langsung untuk kegiatan pelabuhan laut; dan
 - b. ruang pelabuhan disekitar bandar pelabuhan yang ditetapkan sebagai jalur pelayaran.
- (3) Pelabuhan laut meliputi ruang untuk kegiatan pelabuhan yang fungsinya sebagai pelabuhan penumpang dan peti kemas di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Palu Utara.
- (4) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan Pelabuhan Pantoloan di Kecamatan Palu Utara sebagai pelabuhan internasional/ utama sekunder; dan
 - b. alur pelayaran Kota Palu adalah perairan Teluk Palu.

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c ditujukan untuk mendukung fungsi kota Palu sebagai PKN.
- (2) Rencana pengembangan bandara udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a adalah pengembangan Bandara Mutiara sebagai bandar udara pusat penyebaran sekunder yang terletak di Kecamatan Palu Selatan.
- (3) Rencana ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. ruang udara di atas bandar udara meliputi ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara (ketentuan keselamatan yang ditetapkan dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)); dan
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (4) Bandar udara Mutiara meliputi ruang untuk kegiatan kebandarudaraan yang fungsinya sebagai bandara penumpang dan kargo di Kelurahan Kawatuna dan Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan.

Paragraf 2
Rencana sistem Prasarana Lainnya

Pasal 23

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi/kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air kota; dan
- d. sistem jaringan infrastruktur perkotaan.

Pasal 24

- (1) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi masa datang dalam jumlah yang memadai dan dalam upaya menyediakan akses berbagai macam jenis energi bagi segala lapisan masyarakat.
- (2) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangkit listrik;
 - b. gardu induk distribusi; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Rencana pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat;
 - b. Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Salena, Kecamatan Palu Barat;
 - c. Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kelurahan Mpanau, Kecamatan Palu Utara; dan
 - d. Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kelurahan Layana, Kecamatan Palu Timur.

- (4) Rencana pengembangan gardu induk distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terletak di Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur.
- (5) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terletak di Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Palu Timur.

Pasal 25

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi yang dibutuhkan untuk wilayah Kota Palu meliputi:
 - a. jaringan tetap yang meliputi jaringan tetap lokal, sambungan langsung jarak jauh, sambungan Internasional dan tertutup; dan
 - b. jaringan bergerak meliputi jaringan bergerak terestrial dan seluler.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan lokasi sentral telekomunikasi di Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan bergerak tetap yang meliputi radio trangking dan radio panggil untuk umum akan ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara telekomunikasi; dan
 - b. jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara bersama telekomunikasi ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya berdasarkan peraturan zonasi.

Pasal 26

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c bertujuan untuk mendukung pelestarian Wilayah Sungai Palu – Lariang sebagai wilayah sungai lintas provinsi, serta memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar dapat berperikehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah sungai;
 - b. jaringan irigasi;
 - c. jaringan air baku; dan
 - d. sistem pengendalian banjir di wilayah kota.
- (3) Wilayah Sungai di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi DAS Palu, DAS Lariang, DAS Watulela, DAS Pasangkayu, DAS Mesangka, DAS Surumba, DAS Sibayu, DAS Tambu.
- (4) Jaringan irigasi di wilayah Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. daerah irigasi kewenangan pusat, yaitu Daerah Irigasi Gumbasa;
 - b. daerah irigasi kewenangan kota, antara lain Daerah Irigasi Kawatuna, Daerah Irigasi Kayumalue Ngapa, Daerah Irigasi Lambara, Daerah Irigasi Mamboro, Daerah Irigasi Pantoloan, Daerah Irigasi Poboya, Daerah Irigasi

Tanamodindi, Daerah Irigasi Mpanau, Daerah Irigasi Duyu, dan Daerah Irigasi Donggala Kodi.

- (5) Jaringan air baku di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikembangkan secara terpisah sesuai dengan perkembangan kebutuhan penyediaan air baku, meliputi:
 - a. Kecamatan Palu Barat, terdiri dari: Sumur Dalam Duyu, Sumur Dalam Silae, Sumur Dalam Balaroo, Sungai Kalora, Sungai Buluri;
 - b. Kecamatan Palu Selatan, terdiri dari: Sumur Dalam Kawatuna, sumur Dalam Pengawu, sumur Dalam Birobuli, Sumur Dalam Lasoani, Sungai Kawatuna, Sungai Tamuku;
 - c. Kecamatan Palu Timur, terdiri dari: Sumur Dalam Tondo, Sungai Watutela, Sungai Pondo; dan
 - d. Kecamatan Palu Utara, terdiri dari: Sumur Dalam Mamboro, Sungai Wombo, Sungai Tawaeli, dan Sungai Taipa.
- (6) Sistem pengendalian banjir di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengembangan Embung Watutela Kelurahan Tondo, Check Dam Sungai Pondo di Kelurahan Poboya, Check Dam Sungai Sombe Lewara di Kelurahan Pengawu, Check Dam Sungai Uve Numpu di Kelurahan Donggala Kodi, tanggul di sepanjang bantaran Sungai Palu, Sungai Kawatuna, Sungai Sombe Lewara dan Sungai Pondo.
- (7) Pengendalian banjir di Kota Palu dipadukan dengan sistem drainase yang menggunakan pendekatan DAS.

Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem persampahan;
 - d. sistem drainase;
 - e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
 - f. jalur evakuasi bencana;
 - g. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan sepeda; dan
 - h. penyediaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran.

Pasal 28

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a bertujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. jaringan non perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah unit pengolahan ditetapkan di:

- a. Kecamatan Palu Selatan, meliputi : Kelurahan Tatura dan Kelurahan Kawatuna ;
 - b. Kecamatan Palu Timur, di Kelurahan Poboya ; dan
 - c. Kecamatan Palu Utara, di Kelurahan Mamboro.
- (4) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, dan/atau bangunan perlindungan mata air yang tersebar di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Barat.

Pasal 29

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah dari kegiatan permukiman dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku serta menghindari pencemaran di perairan Teluk Palu.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat pada kawasan-kawasan yang tidak terlayani sistem terpusat di Kota Palu.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat pada kawasan bandara, kawasan pelabuhan, kawasan rumah sakit, kawasan pusat pemerintahan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan dan kawasan permukiman padat di Kota Palu.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah yang mengandung limbah B3 yang berasal kawasan perindustrian dan kawasan rumah sakit perlu penanganan khusus dan terpisah dari limbah lainnya.
- (6) Lokasi instalasi pengolahan air limbah di Tanah Runtuh, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.

Pasal 30

- (1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPA).
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah akhir, dengan lokasi pada setiap unit lingkungan permukiman (unit RW) dan pusat-pusat kegiatan di wilayah Kota Palu,
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang ditetapkan di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Palu Timur, berupa tempat untuk

memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan dengan menggunakan teknik *sanitary landfill*,

- (5) Pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh masyarakat, swasta dan badan/dinas.

Pasal 31

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat huruf d bertujuan untuk mengurangi banjir dan genangan air bagi kawasan permukiman, industri, perdagangan, perkantoran dan jalan.
- (2) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan drainase makro; dan
 - b. jaringan drainase mikro.
- (3) Jaringan drainase makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir pada DAS/sub DAS, yang terintegasi dengan sistem alur alam Kota Palu.
- (4) Jaringan drainase mikro terdiri atas drainase primer, sekunder, dan tersier, yang ditetapkan dengan menggunakan pendekatan Sub-DAS dan sistem alur alam pada masing-masing kecamatan di Kota Palu.

Pasal 32

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dimaksud dalam Pasal 27 huruf e bertujuan untuk menunjang keamanan dan keselamatan pejalan kaki.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di pusat pelayanan kota, kawasan perkantoran Jl. Prof. Muhammad Yamin di Kecamatan Palu Selatan, dan pusat pelayanan pariwisata.

Pasal 33

- (1) Jalur evakuasi bencana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f bertujuan sebagai penyediaan ruang yang dapat digunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan baik dalam skala kota, kawasan, maupun lingkungan.
- (3) Rencana jalan khusus jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kota Palu dapat dibagi berdasarkan 4 wilayah Kecamatan, yaitu :
 - a. Kecamatan Palu Utara meliputi ruas Jl. Jaelangkara (Palu-kebun Kopi) dengan tujuan akhir Kawasan Industri Palu;
 - b. Kecamatan Palu Timur meliputi ruas Jl. Soekarno Hatta dengan tujuan akhir Lokasi Eks MTQ di bukit Jabal Nur;
 - c. Kecamatan Palu Selatan meliputi ruas Jl. Muhammad Yamin dengan tujuan Lapangan Watulemo; dan
 - d. Kecamatan Palu Barat meliputi ruas Jl. Munif Rahman, Jl. Gawalise, dengan tujuan akhir Stadion Gawalise.

Pasal 34

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g bertujuan untuk mengakomodasi pengguna sepeda supaya terjadi keamanan dan keselamatan.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di pusat pelayanan kota dan

pusat pelayanan pariwisata Kota Palu, dan ruas Jl. Dr. Moh. Yamin - Jl. R.A.Kartini - Jl. Monginsidi - Jl. Hasanudin - Jl. Sudirman - Jl. Mohammad Hatta-Jl.Juanda di Kecamatan Palu Selatan sebagai bagian dari kelengkapan prasarana jalan.

Pasal 35

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h bertujuan untuk memberikan pelayanan yang tercepat dan terdekat apabila terjadi kebakaran.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan sumber air berupa hydran umum, bak air, dan sungai; dan
 - b. unit bangunan pemadam kebakaran.
- (3) Penyediaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan hydran umum pada tiap-tiap pusat pelayanan kota baik itu pada skala pelayanan kota, sub pelayanan kota dan pelayanan lingkungan yang telah ditetapkan;
 - b. pembangunan hydran umum pada unit-unit pemukiman yang tersebar di empat kecamatan Kota Palu yaitu Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Utara;
 - c. pembangunan hydran umum baru di Kawasan Industri Palu di Kecamatan Palu Utara;
 - d. pembangunan bak air yang telah ada di pusat perkantoran Walikota Palu, Kantor Kecamatan Palu Utara, bak air Kantor Kecamatan Palu Barat dan bak air di Sungai Pantoloan di Kecamatan Palu Utara; dan
 - e. Pembangunan bak air baru di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Palu Barat dan bak air di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur, dan bak air di Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan.
- (4) Unit bangunan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Unit bangunan pemadam kebakaran yang telah ada di Kantor Kecamatan Palu Utara dan Palu Barat; dan
 - b. pembangunan baru unit pemadam kebakaran di Kawasan Industri di Kecamatan Palu Utara dan Kelurahan Watusampu di Kecamatan Palu Barat.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Rencana pola ruang kota mencakup rencana pengembangan:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya
- (2) Rencana pengembangan kawasan lindung Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 22.290 hektar atau 56,42 persen dari luas wilayah Kota Palu.

- (3) Rencana pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan budi daya wilayah darat dengan luas kurang lebih 17.246 hektar atau 43,58 persen dari luas wilayah Kota Palu dan kawasan peruntukan perikanan dengan luas kurang lebih 10.460 hektar.
- (4) Rencana pola ruang wilayah Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sebagai **Lampiran IV**, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 37

Rencana pengembangan kawasan lindung Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota;
- d. kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

Pasal 38

Hutan lindung sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf a meliputi kawasan hutan lindung di Kota Palu yang terletak di perbukitan yang ada di Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Timur seluas kurang lebih 7.141 hektar.

Pasal 39

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar mata air;
 - d. kawasan sempadan jurang; dan
 - e. kawasan sekitar cekungan air tanah.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kawasan yang belum terbangun disepanjang Teluk Palu ditetapkan kurang lebih 100 meter dari titik pasang tertinggi air laut.
- (3) Kawasan sempadan sungai di Kota Palu terdiri atas:
 - a. sungai tidak bertanggul adalah kawasan kiri-kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 50 meter dari tepi sungai.
 - b. sungai bertanggul adalah kawasan di kiri - kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 25 meter dari kaki tanggul terluar untuk Sungai Palu dan kurang lebih 15 meter untuk sungai-sungai lainnya.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Mata Air Pria dan Wanita di Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat;
 - b. Mata Air Yoega dan Koeloe di Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Palu Barat;
 - c. Mata air di Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Palu Barat;
 - d. Mata Air Watutela di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur; dan
 - e. Mata Air Owo di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Palu Utara.

- (6) Kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah kawasan di kiri-kanan jurang yang lebarnya ditetapkan secara proporsional, memiliki fungsi diantaranya mencegah longsor dan perlindungan bentuk alam, yang terletak di Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Utara.
- (7) kawasan sekitar cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah kawasan yang berbentuk cekungan memanjang dengan lebar proporsional yang berfungsi mengalirkan air hujan. yang terletak di Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Utara.

Pasal 40

- (1) Rencana kawasan RTH di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terdiri atas :
 - a. RTH publik ; dan
 - b. RTH privat.
- (2) RTH publik publik yang telah ada di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan seluas kurang lebih 1.833 hektar atau sekitar kurang lebih 4,64 persen dari luas wilayah Kota Palu yang meliputi:
 - a. taman kota yang terdistribusi di Kecamatan Palu Timur, Palu Selatan, dan Palu Barat, dengan luas kurang lebih 7,39 hektar;
 - b. hutan kota kurang lebih seluas 395,56 hektar yang meliputi wilayah Kecamatan Palu Timur;
 - c. pemakaman umum dan Taman Makam Pahlawan seluas kurang lebih 91,39 hektar yang terdistribusi di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Barat;
 - d. *arboretum* di Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur seluas kurang lebih 95 hektar;
 - e. daerah penyangga Tahura di Kelurahan Poboya seluas kurang lebih 21,64 hektar;
 - f. daerah penyangga hutan di Kecamatan Palu Barat seluas kurang lebih 208,40 hektar;
 - g. daerah penyangga hutan di Kecamatan Palu Timur seluas kurang lebih 134,41 hektar;
 - h. daerah penyangga hutan di Kecamatan Palu Utara seluas kurang lebih 327,69 hektar;
 - i. daerah penyangga kawasan industri hilir di Kecamatan Palu Timur seluas kurang lebih 112,79 hektar;
 - j. daerah penyangga kawasan industri hilir di Kecamatan Palu Selatan seluas kurang lebih 135,81 hektar;
 - k. daerah penyangga kawasan perkandangan ternak di Kecamatan Palu Selatan seluas kurang lebih 94,25 hektar;
 - l. daerah penyangga KKOP di sekitar Bandara Mutiara Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan seluas 127,17 hektar;
 - m. jalur hijau pada sepanjang ruas jalan di Kota Palu seluas 2,15 hektar; dan
 - n. lapangan terbuka hijau terdapat di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Barat seluas kurang lebih 79,34 hektar.

- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekarangan rumah tinggal dan halaman perkantoran.
- (4) Rencana pengembangan RTH Kota Palu untuk mencapai 30,10 persen dari luas wilayah kota yaitu seluas 11.889,74 hektar, yang terdiri dari 20,00 persen RTH Publik dan 10,10 persen RTH Privat meliputi:
 - a. pengembangan taman RT dan RW yang akan didistribusikan pada pusat unit-unit pengembangan perumahan;
 - b. pemanfaatan halaman depan perkantoran pemerintahan dan swasta sebagai taman publik;
 - c. pengembangan taman kota yang akan didistribusikan di setiap kelurahan dan kecamatan pada wilayah Kota Palu;
 - d. pengembangan median dan pedestrian ruas jalan di Kota Palu sebagai ruang terbuka hijau;
 - e. pengembangan ruang terbuka hijau pada Kawasan Industri Palu di Kecamatan Palu Utara berupa taman lingkungan, taman pada pedestrian dan median jalan kurang lebih seluas kurang lebih 300 hektar;
 - f. pengembangan agro wisata di Kelurahan Lambara Kecamatan Palu Utara seluas kurang lebih 150 hektar;
 - g. pengembangan hutan kota di Kelurahan Kawatuna Kecamatan Palu Selatan seluas kurang lebih 100 hektar dan kebun raya di Kecamatan Palu Utara seluas kurang lebih 200 hektar;
 - h. Pengembangan daerah sempadan SUTT di Kecamatan Palu Utara dan Palu Timur seluas kurang lebih 55,18 hektar;
 - i. Pengembangan Hutan Kota di Kecamatan Palu Timur seluas kurang lebih 612 hektar;
 - j. Pengembangan daerah KKOP disekitar Bandara Mutiara Palu menjadi Ruang Terbuka Hijau seluas kurang lebih 165,3 hektar;
 - k. pengembangan fungsi-fungsi kawasan lindung lainnya menjadi ruang terbuka hijau yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar mata air, sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), kawasan rawan bencana dan lindung geologi kota Palu.

Pasal 41

- (1) Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d terdiri atas:
 - a. taman hutan raya; dan
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 5.789 Ha yang meliputi wilayah Kelurahan Layana, Talise, Poboya, Kelurahan Tondo di Kecamatan Palu Timur dan Kelurahan Kawatuna di Kecamatan Palu Selatan.
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan wisata budaya adat di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara;
 - b. museum di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Timur;
 - c. Gedung Juang di Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur;
 - d. lokasi STQ/MTQ di Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur;
 - e. makam Datu Karama di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat;
 - f. makam Guru Tua di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat;

- g. makam Pue Njidi di Kelurahan Kabonena Kecamatan Palu Barat;
- h. makam Pue Mpasu di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Palu Barat;
- i. makam Pue Nggori di Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur;
- j. makam Lasatande dunia di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan;
- k. *Souraja*, terletak di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat;
- l. kompleks pekuburan Pue Bongo di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat; dan
- m. Batu Dayompoluku di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur.

Pasal 42

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 37 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang/tsunami; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Palu Timur.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. wilayah Kecamatan Palu Utara mencakup Kelurahan; Panau, Kelurahan Kayumalue, Kelurahan Baiya, Kelurahan Lambara, Kelurahan Mamboro, Kelurahan Taipa, dan Kelurahan Pantoloan;
 - b. wilayah Kecamatan Palu Timur mencakup Kelurahan Talise, Kelurahan Tondo, Kelurahan Layana Indah, dan Kelurahan Besusu Barat;
 - c. wilayah Kecamatan Palu Selatan mencakup Kelurahan Lolu Utara dan Kelurahan Lolu Selatan; dan
 - d. wilayah Kecamatan Palu Barat mencakup Kelurahan Ujuna, dataran banjir S. Palu di Kelurahan Nunu, Kelurahan Silae, Kelurahan Tipo, Kelurahan Buluri, Kelurahan Watusampu, dan Kelurahan Lere.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada wilayah Kota Palu yang dilalui Sungai Palu di Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Timur.

Pasal 43

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keunikan bentuk permukaan tanah yang menjamin keberlangsungan fungsi lingkungan di atasnya.
- (2) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi di wilayah Kota Palu berupa Kawasan yang terletak pada zona patahan aktif yang meliputi:
 - 1) patahan vertikal di sebelah timur kota melewati jalur perbukitan di Kecamatan Palu Timur;
 - 2) patahan vertikal di bagian tengah kota, melewati Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise di Kecamatan Palu Timur; dan
 - 3) patahan vertikal di sebelah barat kota melewati Kelurahan Buluri dan Kelurahan Watusampu di Kecamatan Palu Barat.
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi kawasan imbuhan air tanah.
 - c. kawasan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi Kelurahan Pantoloan, Kelurahan Baiya, Kelurahan

Panau, Kelurahan Lambara, Kelurahan Kayumalue Pajeko di Kecamatan Palu Utara, Kelurahan Lasoani di Kecamatan Palu Selatan, dan Kelurahan Donggala Kodi di Kecamatan Palu Barat.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 44

Rencana pengembangan kawasan budidaya di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan industri;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- g. kawasan ruang evakuasi bencana;
- h. kawasan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Rencana Kawasan Perumahan

Pasal 45

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 huruf a bertujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
 - b. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
 - c. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional;
 - d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi;
 - b. kawasan perumahan dengan kepadatan sedang; dan
 - c. kawasan perumahan dengan kepadatan rendah.
- (3) Kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Kelurahan Baru, Kelurahan Siranindi, Kelurahan Ujuna, Kelurahan Lolu Utara, Kelurahan Besusu Tengah, Kelurahan Besusu Timur, dan Kelurahan Besusu Barat.
- (4) Kawasan perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Kelurahan Lere, Kelurahan Kamonji, Kelurahan Boyaoge, Kelurahan Nunu, Kelurahan Tawanjuka, Kelurahan Tatura Utara, Kelurahan Tatura Selatan, Kelurahan Birobuli Selatan, Kelurahan Talise, Kelurahan Tanamodindi, Kelurahan Lolu Selatan dan Kelurahan Birobuli Utara.
- (5) Kawasan perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di Kelurahan Watusampu, Kelurahan Buluri, Kelurahan Tipu, Kelurahan Silae, Kelurahan Donggala Kodi, Kelurahan

Kabonena, Kelurahan Balaroa, Kelurahan Duyu, Kelurahan Pengawu, Kelurahan Palupi, Kelurahan Pantoloan, Kelurahan Kawatuna, Kelurahan Lasoani, Kelurahan Poboya, Kelurahan Tondo, Kelurahan Layana Indah, Kelurahan Mamboro, Kelurahan Taipa, Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kelurahan Mpanau, Kelurahan Lambara, Kelurahan Baiya, dan Kelurahan Petobo.

Pasal 46

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 44 huruf b bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan dan jasa.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar tradisional; dan
 - b. pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (3) Rencana kawasan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pasar Petobo, Pasar Masomba dan Pasar Tavanjuka di Kecamatan Palu Selatan, dan Pasar Bambaru serta Pasar Manonda di Kecamatan Palu Barat yang melayani skala wilayah kota; dan
 - b. pasar mingguan yang melayani skala sub-wilayah kota yang berada di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Barat.
- (4) Rencana kawasan pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan pada sekitar kawasan pusat perdagangan dan jasa yang telah ada, meliputi:
 - a. kompleks pertokoan yang terletak di Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat dan Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan;
 - b. kompleks pertokoan yang bersifat linear sepanjang kawasan Jalan Sis Al Jufrie, Jalan Imam Bonjol, Jalan Gajah Mada, Jalan S.Manimbaya, Jalan St. Hasanuddin, Jalan Monginsidi, Jalan Emy Saelan, Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Dewi Sartika;
 - c. pusat perbelanjaan dan toko modern di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan;
 - d. rencana pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern pada masa mendatang ditetapkan di Kelurahan Siranindi dan Kelurahan Baru yang berada di Kecamatan Palu Barat dan Kelurahan Lolu Utara yang berada di Kecamatan Palu Selatan; dan
 - e. kawasan perdagangan bagian kota diarahkan dengan skala lingkungan di mana lokasi pasar tersebut berada di pusat kecamatan.

Paragraf 2

Rencana Kawasan Perkantoran

Pasal 47

- (1) Rencana kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:
 - a. kawasan perkantoran pemerintahan; dan
 - b. kawasan perkantoran swasta.
- (2) Kawasan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan perkantoran pemerintahan tingkat provinsi dan instansi vertikal, diarahkan pada kawasan perkantoran yang telah ada yaitu di Kelurahan Besusu Tengah, Kelurahan Besusu Barat dan sepanjang jalan Muhammad Yamin;

- b. kawasan perkantoran pemerintahan tingkat kota diarahkan pada kawasan perkantoran yang telah ada yaitu di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan; dan
 - c. kawasan pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau kelurahan, yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat lokasinya tersebar di masing-masing kecamatan dan/atau kelurahan.
- (3) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak menyatu/bercampur di antara kawasan perdagangan dan jasa yang berada di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Barat.
- (4) Rencana pengembangan kawasan perkantoran pada masa datang ditetapkan di sepanjang jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan industri di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf d terdiri atas:
- a. kawasan industri rumah tangga/kecil; dan
 - b. kawasan industri ringan.
- (2) Kawasan industri rumah tangga/kecil di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
- a. kawasan industri kecil di Kelurahan Layana dan Kelurahan Tondo yang berada di Kecamatan Palu Timur dan Kelurahan Mamboro yang berada di Kecamatan Palu Utara; dan
 - b. kawasan kerajinan rotan di Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, serta Kelurahan Talise dan Kelurahan Layana yang berada di Kecamatan Palu Timur.
- (3) Kawasan industri ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Kelurahan Lambara, Kelurahan Pantoloan dan Kelurahan Baiya yang berada di Kecamatan Palu Utara seluas 1.500 hektar.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 49

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. kawasan pariwisata budaya;
 - b. kawasan, pariwisata alam; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan di:
- a. kawasan wisata religi Sis Al Jufri di Kecamatan Palu Barat;
 - b. kawasan wisata budaya adat di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara;
 - c. museum di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Timur;
 - d. Gedung Juang di Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur;
 - e. lokasi STQ/MTQ di Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur;

- f. Makam Datu Karama di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat;
 - g. Makam Guru Tua di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat;
 - h. Makam Pue Njidi di Kelurahan Kabonena Kecamatan Palu Barat;
 - i. Makam Pue Nggori di Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur;
 - j. Makam Lasatande dunia di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan;
 - k. Makam Pue Mpasu di Kelurahan Watusampu, di Kecamatan Palu Barat;
 - l. *souraja* terletak di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat;
 - m. kompleks pekuburan Pue Bongo di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat;
 - n. Batu Dayompoluku di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur; dan
 - o. tambak garam di Talise di Kecamatan Palu Timur.
- (4) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
- a. kawasan Pantai Teluk Palu yang meliputi wilayah Kelurahan Watusampu, Kelurahan Buluri, Kelurahan Tipu, Kelurahan Silae, Kelurahan Lere, Kelurahan Besusu Barat, Kelurahan Talise, Kelurahan Tondo, Kelurahan Layana, Kelurahan Mamboro, Kelurahan Taipa, Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kelurahan Panau, Kelurahan Baiya, dan kelurahan Pantoloan;
 - b. kawasan Tahura, di Kelurahan Layana, Kelurahan Talise, Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur dan Kelurahan Kawatuna di Kecamatan Palu Selatan ;
 - c. kawasan hutan lindung Salena di Kecamatan Palu Barat;
 - d. kawasan tanah runtuh Talise di Kecamatan Palu Timur;
 - e. Pantai Tumbelaka dan Pantai Niki di Kelurahan Tipu , Kecamatan Palu Barat; dan
 - f. kawasan agrowisata di Kelurahan Poboya, Kecamatan Palu Timur.
- (5) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
- a. kolam renang di Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan;
 - b. kolam renang di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan;
 - c. kolam renang di Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur;
 - d. kolam renang di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara;
 - e. sarana rekreasi dan olah raga yang tersebar di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Barat; dan
 - f. rencana pengembangan sarana wisata di kawasan Pantai Teluk Palu di Kelurahan Watusampu, Kelurahan Buluri, Kelurahan Tipu, Kelurahan Silae, Kelurahan Lere, Kelurahan Besusu Barat, Kelurahan Talise, Kelurahan Tondo, Kelurahan Layana, Kelurahan Mamboro, Kelurahan Taipa, Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kelurahan Mpanau, Kelurahan Baiya, dan kelurahan Pantoloan.

Paragraf 5
Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 50

Rencana kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f meliputi :

- a. ruang terbuka yang mengikuti rute jalan arteri primer, arteri sekunder dan kolektor primer ;
- b. trotoar (*pedestrian way*) yang berada di samping kiri kanan jalan, baik bagi masyarakat umum maupun penyandang cacat perlu memperhatikan hal teknis bagi pengguna tersebut ;
- c. ruang terbuka yang diperuntukkan sebagai jalur sirkulasi, tempat/lapangan upacara bagi instansi khususnya instansi pemerintah provinsi/kota ; dan
- d. ruang terbuka yang berada di depan, samping atau belakang bangunan publik dengan fungsi perkantoran, perdagangan, jasa atau fungsi lainnya.

Paragraf 6
Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 51

- (1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf g bertujuan untuk memberikan ruang terbuka yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara dari suatu bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami.
- (2) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan aksesibilitas dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air minum dan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (3) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam Kota Palu.
- (4) Ruang evakuasi bencana berupa jalur dan tempat untuk berlindung dari kejadian bencana alam ditetapkan di:
 - a. kawasan Stadion Gawalise, Kelurahan Duyu Kecamatan Palu Barat;
 - b. kawasan lokasi eks MTQ Bukit Jabal Nur, Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur;
 - c. kawasan sebelah Timur Kelurahan Mamboro dan Kawasan Industri Palu di Kecamatan Palu Utara; dan
 - d. Lapangan Watulemo di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Ruang Sektor Informal

Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h bertujuan untuk memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) di pusat-pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik PKL.
- (2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelataran dan ruang-ruang berupa lahan untuk kios pedagang PKL yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kota.
- (3) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di sekitar Kelurahan Lere dan Kelurahan Silae, sekitar pasar tradisional dan modern Kecamatan Palu Barat, Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur, sekitar pasar-pasar tradisional mingguan di Kecamatan Palu Utara, pelabuhan, dan taman-taman kota.

- (4) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan Pantai Teluk Palu di wilayah Kelurahan Silae, Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kelurahan Talise di Kecamatan Palu Timur;
 - b. sekitar pasar tradisional dan modern Kecamatan Palu Barat, pasar-pasar tradisional mingguan di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat; dan
 - c. sekitar pelabuhan, dan taman-taman kota yang akan dijelaskan pada rencana lebih rinci.

Paragraf 8
Rencana Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 53

- (1) Rencana kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i meliputi:
- a. kawasan pertanian;
 - b. kawasan peruntukan perikanan;
 - c. kawasan hutan produksi terbatas;
 - d. kawasan pertambangan;
 - e. kawasan pergudangan;
 - f. kawasan pelayanan umum; dan
 - g. kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan perkebunan ditetapkan di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Barat dengan luas keseluruhan kurang lebih 4.679 hektar;
 - b. kawasan hortikultura ditetapkan di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Barat dengan luas keseluruhan kurang lebih 604 hektar;
 - c. kawasan peternakan ditetapkan di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, dan Kecamatan Palu Barat dengan luas keseluruhan kurang lebih 923 hektar; dan
 - d. kawasan tanaman pangan ditetapkan di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, dan Kecamatan Palu barat dengan luas keseluruhan kurang lebih 557 hektar.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 10.460 hektar meliputi Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, dan Kecamatan Palu Barat.
- (4) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 4.376 hektar yang meliputi Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Palu Utara seluas 2.017,77 hektar dan Kecamatan Palu Timur seluas 2.358,23 hektar.
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan mineral logam adalah kawasan pertambangan emas yang ditetapkan di wilayah yang mempunyai potensi pertambangan mineral logam dimaksud; dan

- b. kawasan pertambangan batuan adalah kawasan pertambangan batu, kerikil dan pasir ditetapkan di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Barat.
- (6) Kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi wilayah Kelurahan Tondo, Kelurahan Layana di Kecamatan Palu Timur, dan seluruh wilayah Kecamatan Palu Utara.
- (7) Kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kawasan pendidikan yang terdiri atas:
 - 1. kawasan pendidikan dasar lokasinya diarahkan di pusat lingkungan yang menyebar di seluruh kawasan perumahan;
 - 2. kawasan pendidikan menengah diarahkan di pusat kecamatan;
 - 3. kawasan pendidikan tinggi diarahkan untuk dikembangkan di sub pusat pelayanan kota; dan
 - 4. penambahan ruang untuk kawasan pendidikan pada masa yang akan datang ditetapkan dalam rencana yang lebih rinci.
 - b. kawasan kesehatan yang terdiri atas:
 - 1. kawasan kesehatan praktek dokter dan apotek yang diarahkan di pusat wilayah pengembangan dan menyebar merata di seluruh kawasan kota terutama dalam kawasan permukiman;
 - 2. Puskesmas dan balai pengobatan diarahkan di setiap pusat lingkungan; dan
 - 3. kawasan kesehatan skala kota/regional seperti Rumah Sakit Umum di Kelurahan Besusu Barat, Kelurahan Tondo dan Kelurahan Kamonji diarahkan untuk pengembangan dengan berbagai fasilitas kesehatan lainnya.
 - c. kawasan peribadatan diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan kota/permukiman dengan jumlah yang disesuaikan dengan rasio kebutuhan penduduk.
- (8) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi Kelurahan Tatura Utara dan Kelurahan Lolu Selatan di Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Baru, Kelurahan Besusu Barat, Kelurahan Besusu Tengah, Kelurahan Talise, dan Kelurahan Tondo di Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Mamboro di Kecamatan Palu Utara dan rencana Pelabuhan Watusampu di Kecamatan Palu Barat sebagai pelabuhan khusus Angkatan Laut.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian ke satu Umum

Pasal 54

- (1) Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
- (2) Penetapan kawasan strategis merupakan penetapan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
 - b. kegiatan lain di bidang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan

- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penetapan kawasan strategis Kota Palu meliputi:
 - a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis lingkungan hidup.
- (4) Kawasan Strategis Kota Palu digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi
Pasal 55

Rencana kawasan strategis Kota Palu dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. kawasan industri yang ditetapkan di wilayah Kelurahan Pantoloan, Kelurahan Baiya, dan Kelurahan Lambara di Kecamatan Palu Utara dengan luas kurang lebih 1.500 hektar;
- b. kawasan pusat pelayanan terpadu kegiatan perdagangan dan jasa yang mencakup wilayah Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Timur, dan Kecamatan Palu Selatan; dan
- c. kawasan wisata Pantai Teluk Palu di Kelurahan Silae dan Kelurahan Lere yang berada di Kecamatan Palu Barat, serta Kelurahan Besusu Barat, Kelurahan Talise, Kelurahan Tondo yang berada di Kecamatan Palu Timur.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Sosial Budaya
Pasal 56

Rencana kawasan strategis Kota Palu dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. kawasan religi di Kecamatan Palu Barat; dan
- b. kawasan cagar budaya makam Datu Karama di Kelurahan Lere, makam Guru Tua di Kelurahan Kamonji, Souraja di Kelurahan Lere, dan Museum Budaya di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Aspek Lingkungan
Pasal 57

Rencana kawasan strategis Kota Palu dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. kawasan hutan Lindung di Kecamatan Palu Barat;
- b. DAS Palu di Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Barat, dan Kecamatan Palu Timur;
- c. kawasan pesisir Teluk Palu di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Layana Indah di Kecamatan Palu Timur, serta Kelurahan Mamboro, Kelurahan Taipa, Kelurahan Kayumalue Pajeko, dan Kelurahan Baiya di Kecamatan Palu Utara; dan
- d. Taman Hutan Raya di Kelurahan Layana, Kelurahan Talise, Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur, dan Kelurahan Kawatuna Kecamatan Palu Selatan.

BAB VI
KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA PALU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Ketentuan umum pemanfaatan ruang terdiri dari indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.
- (3) Ketentuan umum pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. indikasi program utama perwujudan rencana pola ruang kota; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan-kawasan strategis kota.
- (4) Ketentuan umum pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam **Lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 59

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota;
- b. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

Pasal 60

Indikasi program untuk perwujudan pusat pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:

- a. program pembangunan kawasan perkantoran pemerintahan di Kota Palu;
- b. program penataan kawasan perdagangan dan jasa;
- c. program pembangunan sub terminal yang akan dikoneksikan dengan terminal yang telah ada; dan
- d. program peningkatan kapasitas jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lingkungan dalam kota.

Pasal 61

- (1) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi :
 - a.indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kota;
 - b.indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan sumber daya air;
 - c.indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - d.indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;

- e. indikasi program untuk perwujudan sistem persampahan, sanitasi dan drainase; dan
 - f. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan lainnya.
- (2) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sistem prasarana transportasi darat:
 - 1. program percepatan pembangunan jalan lingkar luar kota guna memperkuat struktur kota danantisipasi terusan jaringan jalan regional lintas barat Pulau Sulawesi;
 - 2. program percepatan pembangunan jalan lingkar Teluk Palu sebagai akses dan orientasi utama kegiatan Teluk Palu;
 - 3. program pembangunan jalan bebas hambatan Palu-Pantoloan-Toboli;
 - 4. program pembangunan jalan bebas hambatan Palu-Mamboro-Parigi;
 - 5. program peningkatan kualitas dan sistem jaringan jalan dan prasarana pendukungnya guna mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
 - 6. program peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana transportasi dalam kota;
 - 7. program peningkatan sarana dan prasarana transportasi lalu lintas dan angkutan jalan dalam kota;
 - 8. program peningkatan sarana dan prasarana Angkutan Sungai, Danau \dan Penyeberangan Kota Palu; dan
 - 9. program pengembangan jaringan jalan kereta api sebagai bagian dari jalur transportasi regional lintas Sulawesi.
 - b. sistem prasarana transportasi udara:
 - 1. program peningkatan prasarana Bandara Mutiara Palu sebagai bandar udara pusat penyebaran sekunder; dan
 - 2. program peningkatan kualitas dan sistem moda transportasi guna mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi udara.
 - c. sistem prasarana transportasi laut:
 - 1. program peningkatan prasarana Pelabuhan Pantoloan sebagai Pelabuhan Internasional; dan
 - 2. program peningkatan kualitas dan sistim moda transportasi guna mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi laut.
 - d. sistem prasarana transportasi darat, laut dan udara akan diatur dalam Tatanan Transportasi Lokal (TATRALOK) Kota Palu.
- (3) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan sumber daya air di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. program pengendalian pemanfaatan air tanah dalam;
 - b. program optimalisasi pemanfaatan jaringan sumber daya air sebagai sumber baku penyedia air minum bagi masyarakat;
 - c. program peningkatan efektifitas pengelolaan DAS sebagai upaya terintegrasi pengendalian banjir; dan
 - d. program pelestarian sumber air permukaan serta mewujudkan kerja sama pemanfaatan sumber daya air dengan wilayah kabupaten yang berbatasan.
- (4) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. program peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang ada dalam kota;
 - b. program perwujudan interkoneksi jaringan listrik berkapasitas besar dari sistem jaringan listrik regional; dan
 - c. program ekstensifikasi sumber energi/kelistrikan.
- (5) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. program peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan telekomunikasi selular dengan memanfaatkan secara optimal lokasi-lokasi *tower* yang telah ditetapkan; dan
 - b. program peningkatan kapasitas jaringan penunjang teknologi informasi perkotaan.
- (6) Indikasi program untuk perwujudan sistem persampahan, sanitasi dan drainase di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. program penyusunan *masterplan* persampahan Kota Palu;
 - b. program peningkatan kapasitas sarana penampung dan pengangkut sampah perkotaan;
 - c. program pengelolaan persampahan dengan menggunakan sistem 3R (*Recycle, Reuse dan Reduce*);
 - d. program peningkatan pengelolaan limbah kota (*waste water treatment*) secara komunal pada pusat-pusat pelayanan serta pencegahan pencemaran tubuh air sungai dan Teluk Palu;
 - e. program penyusunan *review masterplan* jaringan air minum kota dan pembangunan sistem jaringan air minum yang terintegrasi guna menjangkau seluruh wilayah kota;
 - f. program perluasan jaringan distribusi air minum untuk meningkatkan cakupan pelayanan bagi seluruh masyarakat;
 - g. program *review masterplan* drainase kota dan pengembangan sistem jaringan drainase kota secara berjenjang dan menerus serta terintegrasi dengan sistem drainase alamiah kota; dan
 - h. program peningkatan keterpaduan dan integrasi pengelolaan sistem drainase dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
- (7) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan lainnya di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. program pengembangan sarana dan prasarana pejalan kaki di kawasan-kawasan pusat pelayanan;
 - b. program pengembangan sarana penunjang jalur-jalur evakuasi bencana;
 - c. program penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan sepeda; dan
 - d. program penyediaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Pola Ruang Kota

Pasal 62

Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang Kota Palu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. indikasi program untuk perwujudan Kawasan Budidaya.

Pasal 63

- (1) Indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
 - a. indikasi program untuk perwujudan hutan lindung;
 - b. indikasi program untuk perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. indikasi program untuk perwujudan ruang terbuka hijau (RTH) kota;
 - d. indikasi program untuk perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya;
 - e. indikasi program untuk perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung geologi.
- (2) Indikasi program untuk perwujudan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi program konservasi hutan lindung melalui peremajaan vegetasi.
- (3) Indikasi program untuk perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. program pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan sempadan pantai di Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Timur, dan Kecamatan Palu Utara;
 - b. program penataan kawasan sekitar sempadan sungai dengan konsep *water front city* dan pengembangan jalan inspeksi di sepanjang Sungai Palu;
 - c. program pengendalian pembangunan di sepanjang sempadan sungai-sungai dan kawasan cekungan air tanah lainnya yang berada di 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Palu Utara, Palu Timur, Palu Selatan dan Palu Barat;
 - d. program pengembangan RTH/*green belt* di sepanjang sempadan Sungai Palu;
 - e. program penataan kawasan sempadan Sungai Palu;
 - f. program konservasi kawasan sumber mata air;
 - g. program pengendalian pemanfaatan ruang kawasan tepi jurang untuk mencegah rawan bencana longsor;
 - h. program pengembangan Kebun Raya Kota Palu di Kecamatan Palu Utara; dan
 - i. program normalisasi dan pengendalian pemanfaatan kawasan cekungan air tanah yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Barat.
- (4) Indikasi program untuk perwujudan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. program penetapan dan pengembangan RTH publik di kawasan-kawasan perkotaan;
 - b. program pengembangan RTH privat pada kawasan permukiman dan perkantoran;
 - c. program pengembangan RTH pada kawasan sempadan sungai, pantai, dan kawasan sekitar mata air;
 - d. program pengembangan RTH pada kawasan rawan bencana alam; dan
 - e. program pengembangan hutan kota.
- (5) Indikasi program untuk perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. program penataan kembali dan meningkatkan fungsi kawasan Taman Hutan Raya Palu dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - b. program revitalisasi kawasan cagar budaya; dan
 - c. program konservasi bangunan-bangunan bersejarah dalam kota.
- (6) Indikasi program untuk perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Program pengembangan tanaman penghijauan pada kawasan rawan bencana longsor;
 - b. program pembangunan konstruksi pencegah dan penanggulangan bencana banjir dan longsor;
 - c. program normalisasi dan pemeliharaan saluran sungai di Kota Palu;
 - d. program penyusunan masterplan DAS Palu;
 - e. program pengembangan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi bencana tsunami;
 - f. program pengendalian keandalan bangunan gedung di seluruh wilayah Kota Palu; dan
 - g. program peningkatan sistem evakuasi dan mitigasi bencana.
- (7) Indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. program pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan rawan bencana alam geologi sebagai upaya untuk mitigasi bencana; dan
 - b. program pemeliharaan dan pelestarian kawasan perlindungan terhadap air tanah.

Pasal 64

- (1) Indikasi program untuk perwujudan kawasan budi daya di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
- a. indikasi program untuk perwujudan kawasan perumahan;
 - b. indikasi program untuk perwujudan kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. indikasi program untuk perwujudan kawasan perkantoran;
 - d. indikasi program untuk perwujudan kawasan industri;
 - e. indikasi program untuk perwujudan kawasan pariwisata;
 - f. indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau;
 - g. indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang evakuasi bencana;
 - h. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
 - i. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Indikasi program untuk perwujudan kawasan perumahan di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. program revitalisasi kawasan permukiman kumuh disekitar wilayah bantaran Sungai Palu yang meliputi Kelurahan Nunu, Kelurahan Ujuna, Kelurahan Baru, Kelurahan Besusu Barat dan Kelurahan Lolu utara;
 - b. program pengembangan infrastruktur, jaringan utilitas, fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan-kawasan permukiman; dan
 - c. program pengembangan unit perumahan vertikal dalam bentuk pembangunan rusunawa dan rusunami di Kota Palu.

- (3) Indikasi program untuk perwujudan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. program revitalisasi sarana-sarana perdagangan/pasar-pasar tradisional di tiap-tiap kecamatan dan pasar mingguan yang melayani skala sub wilayah kota;
 - b. program peningkatan dan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern yang ada di Kota Palu sebagai pusat perdagangan regional;
 - c. program pembangunan dan rehabilitasi pusat perbelanjaan dan toko modern di Kelurahan Siranindi, Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat, Kelurahan Lolu Utara dan Kelurahan Lolu Selatan di Kecamatan Palu Selatan;
 - d. program penataan kawasan pertokoan yang bersifat linear disepanjang ruas Jalan Sis Al Jufrie, Jalan Imam Bonjol, Jalan Gajah Mada, Jalan Sungai Gumbasa, Jalan Tg.Manimbaya, Jalan St. Hasanuddin, Jalan Monginsidi, Jalan Emy Saelan, Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Dewi Sartika; dan
 - e. program pengembangan kawasan perdagangan bagian kota dengan skala lingkungan yang tersebar di 4 (empat) kecamatan di Kota Palu yang meliputi Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Barat.
- (4) Indikasi program untuk perwujudan kawasan perkantoran di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. program penataan dan pengembangan perkantoran pemerintahan tingkat provinsi dan kota serta perkantoran swasta pada lokasi yang telah ada di Kota Palu; dan
 - b. program pembangunan dan pengembangan kawasan perkantoran baru di Kelurahan Talise-Tondo Kecamatan Palu Timur.
- (5) Indikasi program untuk perwujudan kawasan industri di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. program pengawasan kegiatan industri kecil dan rumah tangga; dan
 - b. program penataan dan pengembangan kawasan industri di Kecamatan Palu Utara.
- (6) Indikasi program untuk perwujudan kawasan pariwisata di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. program penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Kota Palu sebagai pedoman pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Kota Palu;
 - b. program penataan dan pengembangan Kawasan Pantai Teluk Palu;
 - c. program pengembangan kawasan religi yang mengintegrasikan lokasi cagar budaya lainnya yang terkait di Kecamatan Palu Barat; dan
 - d. program peningkatan dan pengembangan daya tarik obyek pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan baik yang telah ada maupun rencana yang akan dikembangkan di Kota Palu.
- (7) Indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah program pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Non Hijau yang meliputi ruang terbuka yang mengikuti rute jalan arteri primer, arteri sekunder dan kolektor primer, trotoar, tempat/lapangan upacara, dan ruang terbuka yang berada di depan, samping atau belakang bangunan publik dengan fungsi perkantoran, perdagangan, jasa atau fungsi lainnya.
- (8) Indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang evakuasi bencana di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi program

peningkatan dan pengembangan infrastruktur kawasan ruang evakuasi bencana di wilayah Kota Palu.

- (9) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. program penetapan dan pengendalian kegiatan sektor informal di Kawasan Pantai Teluk Palu yang meliputi Kelurahan Silae, Kelurahan Lere dan Kelurahan Talise;
 - b. program pengendalian sektor informal pada pasar tradisional dan modern di Kecamatan Palu Barat dan pasar-pasar tradisional mingguan di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Barat; dan
 - c. program rencana penataan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal di Kota Palu.
- (10) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan lainnya di Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi kegiatan:
- a. Indikasi program untuk perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 1. program pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi yang ditunjang dengan peningkatan manajemen pengelolaan irigasi;
 2. program peningkatkan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura (sayuran, buah-buahan, bawang) dan tanaman tahunan produktif untuk kawasan pertanian lahan kering di wilayah Kota Palu; dan
 3. program pengembangan peternakan terpadu di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Barat.
 - b. Indikasi program untuk perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
 1. program peningkatkan produksi dan produktivitas hasil perikanan; dan
 2. program upaya perlindungan kawasan perikanan;
 - c. Indikasi program untuk perwujudan kawasan hutan produksi terbatas adalah program peningkatan potensi sumber daya hutan berupa hasil kayu dan bukan kayu melalui rehabilitasi hutan dan lahan.
 - d. Indikasi program untuk perwujudan kawasan pertambangan, meliputi:
 1. program pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan; dan
 2. program rehabilitasi dan pengembangan kawasan budidaya bekas tambang.
 - e. Indikasi program untuk perwujudan kawasan pergudangan, meliputi:
 1. program pengendalian pergudangan diluar kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (6); dan
 2. program pengembangan pergudangan di Kawasan Industri Palu.
 - f. Indikasi program untuk perwujudan kawasan pelayanan umum, meliputi:
 1. program peningkatan kualitas sarana peribadatan dan pusat pengembangan aktifitas dan syiar agama Islam / *Islamic Center*.
 2. program peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang;
 3. program peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang ada;
 4. program peningkatan kualitas dan kapasitas layanan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah Kota Palu;

5. program pengembangan sarana rekreasi dan olahraga (lapangan multifungsi) yang tersebar di setiap kecamatan; dan
- g. Indikasi program untuk perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi :
 1. program peningkatan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 2. program upaya perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan yang mendukung aktifitas perkotaan.

Bagian Keempat
Indikasi Program Untuk Perwujudan Kawasan-Kawasan Strategis Kota
Pasal 65

Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis Kota Palu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- b. indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis sosial budaya; dan
- c. indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis lingkungan hidup.

Pasal 66

- (1) Indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf a meliputi:
 - a. program pemberian insentif dan kemudahan perijinan investasi bagi kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan pariwisata pada lokasi yang sesuai peruntukan dan daya dukung lahan;
 - b. program peningkatan kapasitas pasokan jaringan-jaringan utilitas pada kawasan-kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - c. program peningkatan layanan moda transportasi bagi peningkatan aksesibilitas dan mobilisasi pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. program penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kota Palu, yaitu:
 1. RTR Kawasan Strategis Industri di Kecamatan Palu Utara;
 2. RDTR Kawasan Perdagangan dan Jasa Koridor Jl.Moh.Hatta, Jl. Juanda dan Jl. Veteran;
 3. RDTR Kawasan Perdagangan dan Jasa Pasar Bambaru di Kecamatan Palu Barat;
 4. RTR Kawasan Strategis Perdagangan dan Jasa Pada Kawasan Pertokoan Hasanuddin di Kecamatan Palu Selatan dan Palu Timur;
 5. RDTR Kawasan Perdagangan dan Jasa Pasar Masomba di Kecamatan Palu Selatan; dan
 6. RTR Kawasan Strategis Pantai Teluk Palu.
- (2) Indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf b meliputi:
 - a. program pengembangan dan penataan kawasan situs bersejarah dan cagar budaya menjadi objek-objek wisata terpadu;
 - b. program peningkatan sarana dan prasarana transportasi ke lokasi-lokasi situs bersejarah;
 - c. program peningkatan promosi keberadaan situs-situs bersejarah sebagai salah satu kekayaan budaya daerah;

- d. program peningkatan manajemen pengelolaan situs bersejarah sebagai bagian dari industri kepariwisataan daerah; dan
 - e. program penyusunan rencana rinci kawasan strategis sosial budaya di Kecamatan Palu Barat meliputi:
 - 1. RTR Kawasan Strategis religi di Kecamatan Palu Barat; dan
 - 2. RDTR Kawasan cagar budaya di Kecamatan Palu Barat.
- (3) Indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf c meliputi:
- a. Program penyusunan Rencana Induk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Palu;
 - b. program penetapan batas kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Timur dan Palu Selatan, dan Tahura di Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Selatan;
 - c. program penyusunan rencana rinci kawasan strategis lingkungan hidup di Kota Palu, meliputi:
 - 1. RDTR Kawasan hutan lindung di Kecamatan Palu Barat;
 - 2. RTR Kawasan Strategis DAS Palu;
 - 3. RTR Kawasan Strategis pesisir Teluk Palu di Kelurahan Tondo dan Layana Indah di Kecamatan Palu Timur serta Kelurahan Mamboro, Kelurahan Taipa, Kelurahan Kayumaleo Pajeko, dan Kelurahan Baiya di Kecamatan Palu Utara; dan
 - 4. RTR Kawasan Strategis Tahura Palu.
 - d. program pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan bantaran sungai dan sepanjang pesisir pantai Teluk Palu melalui pengembangan sabuk hijau (*green belt*) dan upaya pelestarian kawasan;
 - e. program penghijauan dan rehabilitasi lahan-lahan kritis pada kawasan hutan lindung dan sekitar mata air; dan
 - f. program penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Palu.

Bagian Kelima
Indikasi Sumber Pendanaan

Pasal 67

- (1) Dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kota Palu dapat berasal dari dana Pemerintah (APBN dan/atau APBD), swasta atau kerjasama Pemerintah-swasta dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan aset hasil kerjasama pemerintah-swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

Bagian Keenam
Indikasi Pelaksana Kegiatan

Pasal 68

- (1) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kota berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Palu digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Palu.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan umum perizinan;
 - c. ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan umum sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan umum Peraturan Zonasi

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Palu dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:
 - a. ketentuan umum jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan ;
 - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang ;
 - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan ; dan
 - d. ketentuan umum ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam **Lampiran VII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 1

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Struktur Ruang

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sub pusat pelayanan kota;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat lingkungan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi/kelistrikan;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air; dan

- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana perkotaan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan terpadu perdagangan dan jasa, terminal kota dan pemerintahan provinsi;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. zona kegiatan perdagangan dan jasa merupakan zona dalam kawasan pusat kegiatan, dengan ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan nasional dan regional, perkantoran perusahaan multi nasional, jasa keuangan, perhotelan, *meeting-incentive-convention-exhibition*, dan rekreasi;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi industri kecil dan mikro yang tidak menimbulkan polutan, *dormitori* karyawan dan jasa pelayanan lingkungan dengan syarat KDB paling tinggi sebesar 70 persen, KLB maksimum 12 lantai, KDH paling rendah sebesar 10 persen, dan GSB diatur dalam peraturan daerah lainnya;
 3. kegiatan yang dilarang meliputi industri besar, menengah, dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran;
 4. prasarana dan sarana minimum yang disediakan seperti prasarana dan sarana pejalan kaki yang menerus, prasarana taman, prasarana parkir, prasarana yang mendukung pengembangan *cyber city*, sarana peribadatan, ruang terbuka untuk sektor informal, sarana kuliner dan sarana transportasi umum;
 5. pusat perdagangan dan jasa bernuansa modern, serta membentuk superblock dan *mix use*; dan
 6. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan.
 - b. Zona kegiatan terminal kota merupakan zona dalam kawasan pusat kegiatan diperuntukkan khusus bagi terminal Angkutan Kota (ANGKOT), dengan ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan dikawasan sekitar terminal kota meliputi kegiatan penunjang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan terminal;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan penunjang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan terminal dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal dengan syarat KDB paling tinggi sebesar 70 persen, KLB maksimum 2 lantai, KDH minimal sebesar 20 persen, dan GSB diatur dengan peraturan daerah lainnya;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. prasarana dan sarana umum minimum yang disediakan seperti sarana pejalan kaki, peparkiran, sarana peribadatan, dan ruang untuk sektor informal.

- c. zona kegiatan perkantoran pemerintahan provinsi dengan ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang untuk perkantoran pemerintahan provinsi;
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan penunjang untuk perkantoran pemerintahan provinsi dengan syarat KDB paling tinggi sebesar 60 persen, KLB maksimum 8 lantai, KDH minimum 20 persen, KTB maksimum 80 persen, GSB diatur dalam peraturan daerah lainnya; dan
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan kegiatan perkantoran pemerintahan.
 4. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana pejalan kaki yang menerus dan transportasi umum, sarana peribadatan, sarana perparkiran, dan sarana kuliner.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan pemerintahan terdiri atas
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan diperuntukan untuk pembangunan bangunan pemerintah seperti kantor walikota beserta dinas/instansi horisontal, kantor dinas/instansi horisontal provinsi dan kantor lainnya;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat KDB maksimum 40 persen, KLB maksimum 4 lantai, KDH minimum 20 persen, KTB maksimum 80 persen;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan kegiatan pemerintahan; dan
 4. prasarana dan sarana minimum disediakan berupa prasarana dan sarana pejalan kaki yang menerus dan transportasi umum, sarana peribadatan, jalur evakuasi, ruang terbuka untuk sektor informal, sarana perparkiran, dan sarana kuliner.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan perdagangan dan jasa lingkup kota yang merupakan zona untuk kegiatan perdagangan bernuansa lokal meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat selain kegiatan yang disebutkan pada huruf a dengan syarat KDB paling tinggi sebesar 70 persen, KLB maksimum 4 lantai, KDH paling rendah sebesar 20 persen; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan kegiatan di pusat kegiatan perdagangan dan jasa lingkup kota; dan
 4. prasarana dan sarana minimum disediakan yaitu prasarana dan sarana pejalan kaki yang menerus dan transportasi umum, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, dan sarana kuliner.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi pelayanan pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas;

- b. Ketentuan umum peraturan zonasi pelayanan kesehatan berupa puskesmas;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi pelayanan umum berupa kantor kecamatan dan kantor kelurahan;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi pelayanan ibadah;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi pelayanan keamanan berupa kantor polisi/polsek;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi pelayanan sosial dan budaya berupa bagian dari kantor kecamatan; dan
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi pelayanan ekonomi berupa pasar kecamatan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan pada zona pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas terdiri dari gedung ruang belajar (kelas), laboratorium, gedung administrasi dan rumah penjaga sekolah;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat selain kegiatan yang disebut pada huruf a dengan syarat KDB paling tinggi sebesar 70 persen, KLB maksimum 3 lantai, KDH paling rendah sebesar 30 persen;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan, mengganggu kemananan dan kenyamanan kegiatan pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa lapangan olah raga, sarana peribadatan, jalur evakuasi, sarana parkir dan sarana kantin.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyelenggaraan jasa kesehatan, kegiatan emergensi/evakuasi, dan kegiatan penunjang kesehatan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi hunian, pendidikan, riset, rekreasi, dan olahraga dengan syarat KDB paling tinggi sebesar 70 persen, KLB maksimum 3 lantai, dan KDH paling rendah sebesar 20 persen;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kebisingan, mengganggu kemananan dan kenyamanan kegiatan pelayanan kesehatan; dan
 - d. Prasarana dan sarana minimum yang disediakan berupa fasilitas parkir, IPAL, jalur-jalur evakuasi, dan landasan helipad.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelayanan umum berupa kantor kecamatan dan kantor kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan-kegiatan pelayanan umum kantor kecamatan dan kelurahan berupa gedung kantor Kecamatan, kelurahan dan perumahan pegawai kecamatan dan/atau kelurahan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan-kegiatan selain yang disebut pada huruf a dengan syarat KDB paling tinggi sebesar 70 persen, KLB maksimum 2 lantai, KDH paling rendah sebesar 20 persen;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan-kegiatan yang menimbulkan gangguan dan kenyamanan kegiatan pelayanan umum;
 - d. prasarana dan sarana minimum yang disediakan berupa prasarana penunjang kantor kecamatan dan/atau kelurahan, parkir, sarana ibadah, dan sarana olahraga; dan

- e. Pusat pelayanan kantor kecamatan dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari pusat pelayanan kecamatan (pada kompleks kantor kecamatan).
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelayanan ibadah berupa masjid kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pelayanan ibadah berupa masjid yang terdiri dari gedung masjid dan gedung lain pendukung kegiatan ibadah di masjid;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan-kegiatan selain yang disebut pada huruf a dengan syarat KDB paling tinggi sebesar 70 persen, KLB maksimum 3 lantai, KDH paling rendah sebesar 20 persen;
 - c. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan, gangguan keamanan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah; dan
 - d. prasarana dan sarana umum minimum yang disediakan berupa peparkiran, dan sarana penunjang dan pendukung kegiatan ibadah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelayanan keamanan berupa kantor polisi/polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan pelayanan keamanan berupa kantor polisi/polsek yang terdiri dari gedung kantor dan gedung pendukung;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan-kegiatan yang disebut pada huruf a dengan syarat KDB paling tinggi sebesar 70 persen, KLB maksimum 2 lantai, KDH paling rendah sebesar 20 persen;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang dapat mengganggu operasional pelayanan keamanan; dan
 - d. prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana peribadatan, sarana peparkiran, dan sarana kantin.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelayanan sosial dan budaya berupa bagian dari kantor kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertemuan, kegiatan olahraga, kegiatan sosial, kegiatan seni dan budaya;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat KDB paling tinggi sebesar 70 persen, KLB maksimum 2 lantai, KDH paling rendah sebesar 20 persen;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan pelayanan sosial dan budaya pada kantor kecamatan;
 - d. Prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi prasarana dan sarana penunjang pelayanan sosial dan budaya kantor kecamatan; dan
 - e. Pusat pelayanan sosial dan budaya ini dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari pusat pelayanan kecamatan (pada kompleks kantor kecamatan).
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelayanan ekonomi berupa pasar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan skala lokal dan pendukung kegiatan ekonomi lainnya;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat KDB paling tinggi sebesar 70 persen, KLB maksimum 2 lantai, KDH paling rendah sebesar 20 persen;

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pelayanan ekonomi di pasar kecamatan; dan
- d. prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi sarana peribadatan dan sarana perparkiran, serta mempunyai aksesibilitas tinggi.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d meliputi:

- (1) ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi darat yang meliputi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi terminal;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jembatan timbang;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi unit pengajuan kendaraan bermotor; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan penyeberangan.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api yang terdiri atas jalur kereta api dan stasiun kereta api;
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi udara yang terdiri atas kawasan kerja bandar udara dan kawasan sekitar bandar udara; dan
- (4) ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut di sekitar pelabuhan yang terdiri atas kawasan di sekitar dermaga dan alur pelayaran.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan meliputi:
 - 1. zonasi untuk jaringan jalan terdiri dari zona ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan ;
 - 2. zona ruang manfaat jalan adalah untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan , peletakan bangunan utilitas dalam tanah dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - 3. zona ruang milik jalan adalah untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kepentingan jalan;
 - 4. zona ruang pengawasan jalan adalah untuk ruang terbuka yang bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - 5. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan;
 - 6. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan utilitas termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pengembangan moda transportasi lainnya;
 - 7. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan keselamatan pengguna jalan.
 - 8. RTH pada zona ruang milik jalan minimal 20 persen; dan
 - 9. dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan.

- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal meliputi:
1. zonasi terminal terdiri dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal;
 2. zona fasilitas utama adalah untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, kantor pengelola terminal, dan loket;
 3. zona fasilitas penunjang adalah untuk kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa *service* kendaraan;
 4. zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
 5. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pada dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal;
 6. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal;
 7. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang;
 8. RTH pada terminal minimal 30 %; dan
 9. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jembatan timbang meliputi:
1. zonasi jembatan timbang terdiri atas zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan jembatan timbang;
 2. zona fasilitas utama untuk jembatan timbang adalah tempat timbangan kendaraan, unit kantor pengelola, gudang penyimpanan barang, pos penjaga;
 3. zona fasilitas penunjang jembatan timbang adalah untuk kamar kecil/toilet, mushalla, taman, rambu-rambu, papan informasi; dan
 4. zona kepentingan jembatan timbang meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari jembatan timbang dan dilarang kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
 5. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pada zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dan zona kepentingan jembatan timbang;
 6. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain yang kegiatan pada zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dan zona kepentingan jembatan timbang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang; dan;
 7. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk unit pengujian kendaraan bermotor meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan dan pengujian kendaraan bermotor;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan pelayanan dan pengujian kendaraan bermotor dengan syarat tidak mengganggu operasional kegiatan pengujian kendaraan bermotor; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang mengganggu kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pelabuhan penyeberangan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Zonasi pelabuhan penyeberangan meliputi zona ruang lingkungan kerja perairan, dan zona ruang lingkungan kepentingan pelabuhan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) Kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal pada zona ruang lingkungan kerja perairan pelabuhan penyeberangan; dan
 - b) Kegiatan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, pembangunan dan pemeliharaan kapal pada zona ruang lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi fasilitas penghubung antar moda dengan syarat KDB paling tinggi sebesar 70 % KLB, maksimal 2 lantai, dan KDH paling rendah sebesar 20 %;
 - d. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang dapat mengganggu alur pelayaran;
 - e. prasarana dan sarana minimum yang disediakan sebagai fasilitas pokok di zona ruang lingkungan kerja daratan terdiri atas : terminal penumpang, penimbangan kendaraan bermuatan, jalan penumpang keluar/masuk kapal, perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa, fasilitas penyimpanan bahan bakar, instalasi air, listrik dan telekomunikasi, dan fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - f. Prasarana dan sarana minimum yang disediakan sebagai fasilitas penunjang di zona ruang lingkungan kerja daratan terdiri atas : kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan, tempat penampungan limbah, fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan, areal pengembangan pelabuhan, fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan).

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur kereta api, dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur kereta api sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zonasi jalur kereta api merupakan rangkaian petak jalan rel yang meliputi zona ruang manfaat jalur kereta api, zona ruang milik jalur kereta api, dan zona ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. Jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api pada zona ruang manfaat jalur kereta api;
 - 2. Kegiatan untuk pengamanan konstruksi jalan rel pada bidang tanah dikiri dan dikanan ruang manfaat jalur kereta api pada zona ruang milik jalur kereta api; dan
 - 3. Kegiatan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api pada bidang tanah atau bidang lain dikiri dan dikanan ruang milik jalur kereta api pada zona ruang pengawasan jalur kereta api.
- c. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 - 1. RTH pada zona ruang pengawasan jalur kereta api dengan vegetasi tanaman dan syarat ketinggian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. Kegiatan untuk keperluan lain atas izin dari pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api pada zona ruang milik jalur kereta api.
- d. Kegiatan yang dilarang terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang mengganggu konstruksi jalan rel dan pengoperasian kereta api serta merupakan daerah yang tertutup untuk umum pada zona ruang manfaat jalur kereta api;
 - 2. kegiatan yang mengganggu pengamanan konstruksi jalan rel pada zona ruang milik jalur kereta api; dan
 - 3. kegiatan yang mengganggu pengamanan dan kelancaran operasi kereta api pada zona ruang pengawasan jalur kereta api.
- e. KDH paling rendah sebesar 20 %;
- f. Batas ruang luar manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah adalah sebagai berikut:
 - 1. Diukur dari sisi terluar jalan rel beserta bidang tanah di kiri dan kanannya yang digunakan untuk konstruksi jalan rel;
 - 2. Kegiatan yang mengganggu pengamanan konstruksi jalan rel pada zona ruang milik jalur kereta api; dan
 - 3. Kegiatan yang mengganggu pengamanan dan kelancaran operasi kereta api pada zona ruang
- g. Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel dibawah permukaan tanah diukur dari sisi terluar konstruksi bangunan bangunan jalan rel dibawah permukaan tanah termasuk fasilitas operasi kereta api;
- h. Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel diatas permukaan tanah diukur dari sisi terluar konstruksi bangunan bangunan jalan rel atau sisi terluar yang digunakan untuk fasilitas operasi kereta api;
- i. Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak dibawah permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api;
- j. Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api;

- k. Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak diatas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api;
 - l. Batas ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan daerah milik jala kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Zonasi stasiun kereta api meliputi zona naik turun penumpang, zona bongkar muat barang dan zona penyangga;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi naik turun penumpang, bongkar muat barang dan/atau keperluan operasi kereta api;
 - c. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan usaha penunjang angkutan kereta api yang berupa ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, pergudangan, parkir kendaraan, dan/atau penitipan barang dengan syarat tidak mengganggu fungsi stasiun;
 - d. Kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu naik turun penumpang dan bongkar muat barang;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB paling tinggi sebesar 70 %, KLB maksimal 3 lantai, dan KDH paling rendah sebesar 20 %.
 - f. Parasarana dan sarana minimum pada zona naik turun penumpang meliputi fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, dan fasilitas umum; dan
 - g. Prasarana dan sarana minimum pada zona bongkar muat barang dan/atau keperluan operasi kereta api meliputi fasilitas keselamatan, kemanan, bongkar muat barang dan fasilitas umum.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi udara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan di kawasan bandar udara meliputi kegiatan jasa pelayanan kebandarudaraan, pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan fasilitas penunjang bandar udara umum serta kegiatan pertahanan dan kemanan secara terbatas;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sepanjang memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) terdiri atas pelabuhan umum dan alur pelayaran.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan umum meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan untuk pelabuhan umum meliputi kegiatan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a yang berada didalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dengan syarat harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan jalur transportasi laut.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk alur pelayaran meliputi:
- b. kegiatan yang diperbolehkan untuk alur pelayaran berupa kegiatan pelayaran;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata yang dapat mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budidaya yang tidak mengganggu kegiatan sistem jaringan telekomunikasi dan penunjangnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya dengan syarat harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTD, PLTMH, dan PLTU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. zona gardu induk terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
 - b. zona manfaat adalah untuk instalasi gardu induk dan fasilitas pendukungnya;
 - c. zona bebas berjarak minimum 20 meter di luar sekeliling gardu induk dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk.

- d. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional instalasi gardu induk, pembangunan prasarana dan sarana gardu induk, penghijauan dan fasilitas pendukungnya;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan syarat tidak mengganggu operasional gardu induk; dan;
 - f. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan operasional gardu induk.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional transmisi tenaga listrik dan penunjangnya, kegiatan penghijauan, pemakaman, kegiatan pertanian dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan kemasyarakatan, olahraga, rekreasi, peparkiran, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budidaya selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. zonasi jaringan sungai terdiri atas:
 - 1. zona sempadan adalah untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
 - 2. zona manfaat adalah untuk mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan; dan
 - 3. zona penguasaan adalah untuk dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai pada zona sempadan;
 - 2. kegiatan untuk mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan pada zona manfaat; dan
 - 3. kegiatan untuk dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan pada zona penguasaan.
 - c. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan untuk pemanfaatan lahan yang berupa kegiatan-kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai pada zona sempadan;
 - d. Kegiatan yang dilarang terdiri atas:
 - 1. Kegiatan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair serta kegiatan yang dapat merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi

sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air pada zona manfaat; dan

2. Kegiatan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha serta pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup pada zona sempadan.

e. KDH paling sedikit 20 % pada zona penguasaan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan irigasi, penghijauan, dan bangunan penunjang sistem prasarana dan sarana jaringan irigasi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu fungsi operasional jaringan irigasi; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana jaringan irigasi, mengganggu upaya operasionalisasi jaringan irigasi, mengganggu fungsi jaringan irigasi, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kesinambungan fungsi jaringan irigasi.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menjamin keberlanjutan fungsi air baku dari pencemaran air limbah dan sampah, penghijauan dan pembangunan yang mendukung keberlanjutan air baku;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu kuantitas, kualitas, kontinuitas air baku, dan jaringan air baku; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana air baku.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sistem pengendalian banjir di wilayah kota meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir, penghijauan dan pembangunan penunjang pengendalian banjir;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya yang tidak mengganggu prasarana dan sarana pengendalian banjir; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pengendalian banjir.

Pasal 83

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM);

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah;

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;

- e. ketentuan umum peraturan zonasi penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan sepeda; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi penyediaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. zonasi penyediaan air minum terdiri atas:
 1. zona unit air baku adalah untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 2. zona unit produksi adalah untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;
 3. zona unit distribusi adalah untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;
 4. zona unit pelayanan adalah untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran; dan
 5. zona unit pengelolaan adalah untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya pada zona unit air baku;
 2. Kegiatan untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum pada zona unit produksi;
 3. Kegiatan untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan pada zona unit distribusi;
 4. Kegiatan untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran pada zona unit pelayanan; dan
 5. Kegiatan untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit dsitribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan pada zona unit pengelolaan.
 - c. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak mengganggu kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum, instalasi pengolahan air minum, jaringan transmisi air minum, dan distribusi air minum; dan
 - d. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

- e. persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20 persen;
 - f. persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40 persen;
 - g. persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20 persen;
 - h. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;
 - i. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan kontinuitas pengaliran 24 jam per hari; dan
 - j. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan sarana dan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah domestik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi jaringan air limbah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
- (4) ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan TPA meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurusan berlapis bersih (*sanitary landfill*);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, dan kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan persampahan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi drainase; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi drainase.
- (6) ketentuan umum peraturan zonasi penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan sistem jaringan jalan pejalan kaki.
- (7) ketentuan umum peraturan zonasi penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan jalur sepeda meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalan sepeda, penghijauan, dan marka jalan jalur sepeda;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan jalur sepeda; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan jaringan jalan jalur sepeda.
- (8) ketentuan umum peraturan zonasi penyediaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pemadam kebakaran, penghijauan, dan kegiatan pembangunan yang mendukung fasilitas serta perlengkapan pemadam kebakaran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana pemadam kebakaran; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi, fasilitas, dan perlengkapan pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pola Ruang

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman hutan raya;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung meliputi:
- a. di hutan lindung diperbolehkan melaksanakan : pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; repeater telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalulintas laut/udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembagian kawasan menjadi blok perlindungan untuk melindungi jenis-jenis tumbuhan dan satwa, blok pemanfaatan untuk kegiatan pariwisata alam, blok koleksi tanaman untuk koleksi tumbuhan, dan blok lainnya untuk kawasan taman hutan raya yang memerlukan perlakuan khusus;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b dan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai meliputi:
 1. di kawasan sempadan pantai diperbolehkan melaksanakan kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, penambatan perahu nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, dan kegiatan pengamatan cuaca dan iklim;
 2. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi pantai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai meliputi:
 1. di kawasan sempadan sungai diperbolehkan melaksanakan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, pemasangan reklame

- dan papan pengumuman, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan bangunan penunjang sistem prasarana kota;
2. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan selain bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi pembuangan sampah, limbah padat, dan/atau limbah cair pada kawasan sempadan sungai.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air meliputi:
1. di kawasan sekitar mata air diperbolehkan melaksanakan: kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH, kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, pembuangan sampah, limbah padat, dan limbah cair pada kawasan sekitar mata air, kegiatan pengambilan air, dan pendirian bangunan.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan jurang meliputi:
1. di kawasan sempadan jurang diperbolehkan melaksanakan pemanfaatan untuk RTH dan bangunan secara terbatas yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi jurang sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan jurang.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk cekungan air tanah meliputi:
1. di kawasan cekungan air tanah diperbolehkan melaksanakan kegiatan pemanfaatan kawasan cekungan air tanah untuk RTH, kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan cekungan air tanah sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi pembuangan sampah, limbah padat, dan limbah cair pada kawasan cekungan air tanah, kegiatan pengambilan air, dan pendirian bangunan.
- (5) ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH sebagai kawasan lindung kota; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. di kawasan cagar budaya diperbolehkan melaksanakan pemanfaatan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan/atau pemanfaatan ruang yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan tsunami, dan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana penanggulangan tanah longsor;
 - 2. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana perlindungan dampak bencana tsunami;
 - 2. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan perlindungan kepentingan umum; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana pemantauan ancaman dan pencegahan bencana banjir;
 - 2. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman dan pencegahan bencana banjir, dan perlindungan kepentingan umum; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan, kegiatan budidaya terbangun dengan penerapan prinsip *zero delta Q policy*; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perumahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang evakuasi bencana;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sektor informal; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala regional dan skala lokal untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan lokal sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 89

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan dan swasta, serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana parkir, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan unit pemadam kebakaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plaza, monumen, evakuasi bencana dan *landmark*;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 93

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf g, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana evakuasi bencana, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang operasionalisasi evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan evakuasi bencana sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 94

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 95

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf i meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pergudangan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelayanan umum; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

(2) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan penghijauan;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan yang bersangkutan;

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah, untuk kawasan pemijahan atau kawasan sabuk hijau, dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perikanan;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan peruntukan perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (4) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan hasil hutan dengan tetap menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan, kegiatan penelitian, kegiatan pariwisata, kegiatan pembangunan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan kegiatan reboisasi;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dan kegiatan lain yang dapat mengganggu pelestarian hutan produksi terbatas; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (5) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan mafaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (6) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi;
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pergudangan dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran pergudangan, terminal barang, tempat ibadah, fasilitas olah raga dan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pergudangan sesuai dengan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (7) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala

pelayanan yang ditetapkan, dan prasarana dan sarana peribadatan, penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan pelayanan umum;

- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan sesuai dengan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b .
- (8) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi;
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghijauan;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun.

Pasal 96

Ketentuan KDB,KLB, dan KDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 sampai dengan pasal 95 selanjutnya diatur dengan peraturan daerah .

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 97

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
 - c. melindungi kepentingan umum.

Pasal 98

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) terdiri atas :

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin peruntukan penggunaan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a diwajibkan bagi perusahaan dan/atau masyarakat yang akan melakukan investasi yang berdampak besar terhadap lingkungan sekitarnya.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh suatu badan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- (3) Bagi pemohon yang melakukan kegiatan investasi yang tidak berdampak besar, tidak memerlukan izin prinsip dan dapat langsung mengajukan permohonan izin lokasi.

Pasal 100

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b diberikan kepada perusahaan dan/atau masyarakat yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan.
- (2) Jangka waktu izin lokasi dan perpanjangannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh badan/dinas yang menangani secara teknis.
- (3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (4) Permohonan izin lokasi yang disetujui harus diberitahukan kepada masyarakat setempat.
- (5) Penolakan permohonan izin lokasi harus diberitahukan kepada pemohon beserta alasan-alasannya.

Pasal 101

- (1) Izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c diberikan berdasarkan rencana tata ruang, rencana rinci tata ruang dan/ atau peraturan zonasi sebagai persetujuan terhadap kegiatan budidaya secara rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang harus mendapatkan izin peruntukan penggunaan tanah.
- (3) Mekanisme pemberian izin peruntukan penggunaan tanah meliputi:
 - a. dapat berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan;
 - b. izin yang tidak diajukan perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan gugur dengan sendirinya;
 - c. apabila pemohon ingin memperoleh kembali izin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mengajukan permohonan baru;
 - d. untuk memperoleh izin, permohonan diajukan secara tertulis kepada Dinas yang menangani secara teknis dengan tembusan kepada Pemerintah Kota;
 - e. perubahan izin peruntukan penggunaan tanah yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada dinas yang menangani secara teknis;
 - f. permohonan izin peruntukan penggunaan tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan atau peraturan zonasi serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa;
 - g. Dinas pemberi izin dapat mencabut izin yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya;
 - h. terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin peruntukan penggunaan tanah;

- i. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, peruntukkan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran;
- j. ketentuan pemberian izin peruntukan penggunaan tanah meliputi:
 1. tata bangunan dan lingkungan;
 2. peruntukan dan fungsi bangunan;
 3. perpetakan dan/atau kavling;
 4. GSB;
 5. KLB, KDB & dan KDH;
 6. Rencana elevasi dan/atau *grading plan*;
 7. rencana jaringan utilitas;
 8. rencana jaringan jalan; dan
 9. perencanaan lingkungan dan/atau peruntukan.

Pasal 102

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d diberikan berdasarkan surat penguasaan tanah, Rencana Tata Ruang, Rencana Rinci Tata Ruang, peraturan zonasi dan persyaratan teknis lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai pembangunan fisik selesai.
- (4) Mekanisme pemberian izin peruntukan penggunaan tanah meliputi:
 - a. setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik tanpa memiliki izin mendirikan bangunan akan dikenakan sanksi;
 - b. untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permohonan diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Kota dengan tembusan kepada dinas yang menangani secara teknis;
 - c. perubahan izin mendirikan bangunan yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada dinas pemberi izin;
 - d. permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila tidak sesuai dengan fungsi bangunan, ketentuan atas KDB, KTB, KLB, GSB, dan ketinggian bangunan, garis sempadan yang diatur dalam rencana tata ruang serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa;
 - e. dinas yang menangani secara teknis mengenai izin peruntukan penggunaan tanah dapat meminta Pemerintah Kota untuk memberikan keputusan atas permohonan izin mendirikan bangunan dan Pemerintah Kota wajib memberikan jawaban;
 - f. pemerintah kota dapat mencabut izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin mendirikan bangunan;
 - g. terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - h. ketentuan lebih lanjut tentang izin mendirikan bangunan diatur dalam peraturan daerah lainnya.

Pasal 103

Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf e merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 104

- (1) Tata cara pemberian izin prinsip sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada kepala dinas yang menangani secara teknis dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. dinas yang menangani teknis pemberian izin prinsip mengevaluasi permohonan yang dimaksud dan membuat keputusan menerima atau menolak permohonan;
 - c. permohonan yang disetujui akan diterbitkan izin prinsip oleh kepala dinas yang menangani secara teknis izin prinsip;
 - d. setelah menerima izin prinsip pemohon harus melaporkannya pada pemerintah kota setempat untuk kemudian diadakan sosialisasi kepada masyarakat;
 - e. apabila setelah dilakukan sosialisasi sebagian besar pemilik tanah menolak, maka Pemerintah Kota memberikan laporan dan saran pada dinas yang memberi izin;
 - f. atas saran walikota, dinas pemberi izin tersebut dapat meninjau kembali izin prinsip tersebut.

- (2) Tata cara pemberian izin lokasi sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada kepala dinas yang menangani secara teknis dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. dinas sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
 - c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;
 - d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana;
 - e. setelah menerima izin lokasi, pemohon melaporkannya kepada pemerintah kota setempat untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

- (3) Tata cara pemberian izin penggunaan tanah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada kepala dinas yang menangani secara teknis dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. dinas sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
 - c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;
 - d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.

- (4) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada pemerintah kota dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. pemerintah kota mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
 - c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;

- d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.

Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 105

Insentif dan disinsentif adalah perangkat Pemerintah Daerah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang. Pemberian insentif dimaksudkan untuk mendorong/mempercepat pemanfaatan ruang sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW, sedangkan disinsentif diberikan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW.

Paragraf 2 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 106

- (1) Bentuk insentif dan disinsentif dapat berupa fiskal seperti keringanan/pemotongan pajak atau kenaikan pajak; pemberian/pembebanan prasarana dasar lingkungan; atau kemudahan/pembatasan proses perijinan.
- (2) Tata cara pemberian insentif dilakukan melalui:
 - a. Penetapan bagian wilayah kota yang didorong atau dipercepat pertumbuhannya dan penetapan insentif yang diberikan bagi pelaku pembangunan baik secara individu maupun berupa badan usaha.
 - b. Menetapkan bentuk insentif yang akan diberikan pada kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan pada huruf a, seperti kemudahan pengurusan ijin, pembebasan biaya IMB, pengurangan pajak diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang.
 - c. Penetapan jangka waktu pemberian insentif bagi pelaku pembangunan atau pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara pengenaan disinsentif dilakukan melalui:
 - a. Penetapan bagian wilayah kota yang dibatasi pertumbuhannya atau pemanfaatan ruangnya dan penetapan pengenaan diinsentif bagi bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi/dilarang.
 - b. Menetapkan bentuk disinsentif yang akan diberlakukan untuk setiap bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi seperti pengenaan pajak yang tinggi, biaya perijinan yang tinggi pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, atau berkewajiban menyediakan prasarana lingkungan.

Bagian Kelima Ketentuan Sanksi Administratif

Paragraf 1 Umum

Pasal 107

- (1) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu;
 - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukkan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat berwenang;

Paragraf 2

Jenis Sanksi Administratif

Pasal 108

Jenis sanksi administratif dalam pelanggaran penataan ruang berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. penolakan izin;
- g. pembatalan izin;
- h. pembongkaran bangunan;
- i. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- j. denda administratif.

Pasal 109

- (1) Peringatan tertulis dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
 - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban peringatan ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
 - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan / atau denda administratif.

Pasal 110

- (1) Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 111

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.

- (2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus.
- (5) Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.
- (6) Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
- (7) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 112

Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 1. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 3. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. Konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa;
- e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi

kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 113

Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 1. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 3. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. Konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
- c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. Penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- f. Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Pasal 114

Penolakan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan / atau pemanfaatan ruang yang berlaku;
- b. Setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru.

Pasal 115

Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan ketentuan umum pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

- b. Pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
- c. Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. Pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
 - 1. dasar pengenaan sanksi;
 - 2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaatan ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 - 3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- e. Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin;
- f. Pemberitahuan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 116

Pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan mengenai pembongkaran gedung dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - 1. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - 2. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan mengenai pembongkaran bangunannya yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - 3. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pembongkaran bangunannya; dan
 - 4. Konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan;
- c. tata cara dan prosedur pembongkaran bangunan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 117

Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - 1. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

2. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan ;
 3. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 4. Konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. Pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya;
 - e. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 118

Denda administratif akan diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 120

Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Bagian Keenam Ketentuan Sanksi Pidana Pasal 121

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan pengrusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 122

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang di Kota Palu maka diperlukan suatu badan penunjang yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Palu.
- (2) Susunan, tugas, dan fungsi keanggotan BKPRD disesuaikan dengan ketentuan perundangan.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 123

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. Perencanaan tata ruang;
- b. Pemanfaatan ruang; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 124

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
 - a. Masukan mengenai:
 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan ; dan/ atau
 4. Penetapan rencana tata ruang.
 - b. Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/ atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

Pasal 125

Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.

Pasal 126

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum dan / atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikut sertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan kepada instansi dan /atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 127

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil mempunyai kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 128

- (1) Jangka waktu RTRW Kota Palu adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kota Palu dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

- (1) Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kota Palu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan peraturan daerah ini maka dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan peraturan daerah ini maka diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- (4) Prosedur penyesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu adalah 20 (dua puluh) tahun, dari tahun 2010-2030.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kota ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 131

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Desember 2011

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2011 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Muliati, SH., MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALU
TAHUN 2010 – 2030

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2000-2010 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu pengaturan kembali. Selain itu dengan adanya tuntutan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 pada pasal 78 ayat (4) huruf c yang menjelaskan semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. Sehingga dengan pertimbangan itulah maka perlu disusun peraturan daerah mengenai RTRW Kota Palu berdasarkan substansi undang-undang terbaru. Sesuai dengan amanat pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian, pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten ; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Kota Palu yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu hingga saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah serta akibat aktifitas perkotaannya, perkembangan Kota Palu berjalan dengan cepat yang berdampak pada terjadinya tekanan-tekanan terhadap lingkungan fisik, sehingga dibutuhkan upaya-upaya untuk mencegah/mengatasi kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan terhadap kelestarian lingkungan. Baik lingkungan fisik maupun sosial budaya, Salah satu upaya yang ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian

pemanfaatan ruang dalam ruang lingkup wilayah Kota Palu yang perencanaannya dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Bahwa penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan oleh karena itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud Kota Teluk adalah kondisi geografis wilayah Kota Palu yang lengkap dan spesifik terdiri dari perairan berupa sungai dan laut, kawasan belakangnya berupa dataran tinggi yang terdiri dari perbukitan serta sebagian besar daratannya berupa dataran lembah Palu terletak tepat berbatasan dan berorientasi dengan Teluk Palu.

Yang dimaksud berwawasan lingkungan adalah dengan adanya sumber daya alam tersebut, dalam rencana tata ruang yang disusun mampu mengarahkan pembangunan yang secara sadar dan bijaksana serta terencana dalam memanfaatkan, menggunakan dan mengelola sumber daya tersebut diatas.

Yang dimaksud didasari kearifan lokal adalah bahwa dalam rencana tata ruang yang disusun tetap mempertimbangkan kearifan lokal berupa nilai-nilai kebijakan, pengetahuan, dan kecerdasan yang telah menjadi pandangan hidup masyarakat setempat/lokal dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Yang dimaksud didasari keunggulan lokal adalah bahwa dalam rencana tata ruang yang disusun harus mampu memanfaatkan, menggali keunggulan dan potensi yang ada di Kota Palu dengan segala sumber dayanya.

Yang dimaksud pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan di Kota Palu yang akan diarahkan dalam RTRW Kota Palu berprinsip bahwa pemanfaatan sumber daya yang ada terutama sumber daya alam Kota Palu harus mempertimbangkan keberlangsungan hingga generasi masa mendatang/depan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Ayat (6)

Ayat (7) cukup jelas

Ayat (8)

Peran dan fungsi jaringan jalan lokal Kota Palu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sedangkan untuk nama jalan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Ayat (9)

Peran dan fungsi jaringan jalan lingkungan Kota Palu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sedangkan untuk nama jalan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Ayat (10) cukup jelas

Ayat (11) cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) yang dimaksud limbah B3 adalah bahan berbahaya, berbau dan beracun.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kota Palu dilalui dan dipengaruhi oleh tiga jalur patahan yang saling sejajar berarah barat laut –tenggara, yaitu Patahan vertikal di sebelah timur melewati jalur perbukitan, Patahan vertikal di bagian tengah Kota Palu, melewati Tondo, Talise, Biromaru, Bora dan memanjang ke arah Palolo dan Patahan vertikal di sebelah barat. Jalur patahan secara relatif terdapat memanjang dari tepi pantai Kabonga melewati Loli, Buluri, Watusampu, Balane dan selanjutnya memanjang ke selatan yang kemudian akan bersambung dengan patahan Matano. Kawasan Kota Palu yang dilalui Patahan ini menunjukkan morfologi yang sangat spesifik sehingga perlu dilindungi dan ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Geologi Kota Palu.

Ayat (3)

Kawasan imbuhan air tanah adalah wilayah resapan air yang mampu menambah air tanah secara ilmiah pada cekung air tanah. Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan dengan kriteria memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti, memiliki lapisan air tanah berupa pasir sampai lanau, memiliki hubungan hidrogeologi menerus dengan daerah lapisan dan/ atau memiliki muka air tanah tidak tertekan dengan yang letaknya lebih tinggi dari muka air tanah yang tertekan.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Penetapan lokasi PKL di Kota Palu akan ditetapkan dengan studi dan rencana yang lebih detail dalam bentuk rencana rinci tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

huruf a

Kawasan pertambangan mineral logam berupa kawasan pertambangan emas yang telah teridentifikasi di Kota Palu saat ini ada di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

penetapan kawasan peribadatan di Kota Palu mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Kawasan Khusus Industri di Kecamatan Palu Utara seluas 1.500 ha adalah Kawasan Industri Palu (KIP) yang juga merupakan Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Tengah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, dikembangkan untuk mendukung Kota Palu sebagai bagian dari Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu (KAPET) PALAPAS yang merupakan kerjasama regional antara wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi, dan Kabupaten Sigi.

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Souraja yang berupa rumah/istana peninggalan Kerajaan Palu selain menjadi kawasan strategis Kota Palu juga merupakan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Program ekstensifikasi sumber energi/kelistrikan dapat dilakukan dengan mengembangkan sumber-sumber alternatif terbarukan yang sesuai dengan karakteristik di Kota Palu seperti ; energi angin, energi gelombang laut, energi matahari, dan mikro hydro.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Program pengelolaan persampahan dengan menggunakan sistem 3 R terdiri dari *Reuse*, *Reduce* dan *Recycle*. **Reuse** berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. **Reduce** berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan **Recycle** berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (7)

huruf a

Yang dimaksud pusat pelayanan untuk pengembangan sarana dan prasarana pejalan kaki adalah pusat perdagangan, pusat jasa, pusat pariwisata, pusat pendidikan, dan pusat aktifitas olahraga yang ditetapkan di Kota Palu.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan umum peraturan Zonasi merupakan bagian dari Rencana Rinci Tata Ruang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palu selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

1. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 5 m;
2. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
3. garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² atau lebih.

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1) s/d (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip *zero delta Q policy* adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Kawasan peruntukan perumahan terbagi atas 3 (tiga) zona yaitu :

1. Zona perumahan dengan kepadatan tinggi adalah untuk pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 51-100 unit per hektar;
2. Zona perumahan dengan kepadatan sedang adalah untuk pembangunan rumah dan perumahan dengan kepadatan bangunan 26-50 unit per hektar; dan
3. Zona perumahan dengan kepadatan rendah adalah untuk pembangunan rumah dengan tipe rumah taman dengan kepadatan bangunan kurang atau sama dengan 25 unit per hektar.

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf a.

Bagian wilayah Kota Palu yang dididorong atau dipercepat pertumbuhannya adalah kawasan strategis Kota Palu meliputi wilayah Kecamatan Palu Utara sebagai Kawasan Industri, dan Kawasan Pantai Teluk Palu pada koridor Jalan Lingkar Teluk Palu meliputi wilayah Kelurahan Silae, Kelurahan Lere,

di Kecamatan Palu Barat, dan Kelurahan Besusu Barat, Kelurahan Talise,
Kelurahan Tondo di Kecamatan Palu Timur.

huruf b dan c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Wewenang penyidik pegawai negeri sipil mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Apabila pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena ada perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan/atau keadaan yang bersifat mendasar; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan keadaan yang bersifat mendasar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila keadaan yang bersifat mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 13